



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang **mengadili** perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ASTARI TAPUN, S.Pd.M.Pd;**

Tempat lahir : Luk Lobar

Umur/tgl.lahir : 45 tahun / 13 November 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Luk Barat, Desa Sambik Bangkol,
Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS Pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda
dan Olah Raga, Kabupaten Lombok Utara / Guru
SDN 3 Selengen, Kecamatan Kayangan,
Kabupaten Lombok Utara;

Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2017 s/d 10 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2017 s/d 20 Mei 2017;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Mei 2017 s/d 19 Juni 2017;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d 19 Juli 2017;
5. Penahanan Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2017;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d 07 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 01 Agustus 2018 s/d 30 Agustus 2018;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 31 Agustus 2018 s/d 29 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 30 Oktober 2018 s/d 28 November 2018;

10. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 29 November 2018 s/d 28 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya :

- **NI WAYAN SUKARNI, SH.;**
- **I GUSTI PUTU RAKA MURNI, SH.;**
- **I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH.;**
- **FRANSISKUS TAMBAYONG, SH.,** kesemuanya Advokat, berkantor di Jl. Gatot Subroto I Utara Perumahan Taman Tageh Sari No. 14 Denpasar - Bali;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 01 Agustus 2018 No. 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 02 Agustus 2018 No. 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana Penuntut Umum**, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASTARI TAPUN, SPd, MPd tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa ASTARI TAPUN, SPd, MPd dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa ASTARI TAPUN, SPd, MPd terbukti bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI " sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidair melanggar ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH
Pidana ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ASTARI TAPUN, SPd, MPd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan uang yang telah dititipkan pada Penuntut Umum keseluruhannya berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) agar dirampas untuk dipergunakan sebagai uang pengganti dan disetorkan ke Kas Dinas Dikbudpora KLU.
6. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan terdakwa tetap ditahan RUTAN ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy yang telah dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. Inti Citra Usaha nomor : 14642-03/PK/1.824.271 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014.
 2. Copy yang telah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. Inti Citra Usaha Nomor : 09.02.3.46.01539 tertanggal 2 Juni 2014.
 3. Copy yang telah dilegalisir Salinan "Pemasukan Sebagai Persero dan Perubahan Perseroan Komanditer CV. Inti Citra Usaha, Akta tanggal 31 Januari 2006 No. 68.
 4. Copy yang telah dilegalisir surat perjanjian jual beli No. 00214 SPJB/ICU/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 antara CV. Inti Citra Usaha dengan NI NENGAH SADRIAYATI dengan nilai harga jual beli Rp. 3.072.650.000 dan lampirannya.
 5. Foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No : 1.01 01 01 16 18 5 2. Tertanggal 11 September 2014.
 6. Foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung No : 1.01 01 01 16 18 5 2. Tertanggal 15 September 2015.

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Dikbudpora KLU selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2014 Nomor : 027/008/01/Dikpora/2014 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Dikbudpora KLU di Lingkup Dinas Dikbudpora KLU tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014.
8. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Dikbudpora KLU selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2014 Nomor : 027/200/01/Dikbudpora/2015 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Dikbudpora KLU di Lingkup Dinas Dikbudpora KLU tahun 2015, tanggal 3 September 2015.
9. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 12/08/DPPKAD/2014 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kab. Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tahun Anggaran 2014, tertanggal 3 Januari 2014.
10. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 11/02/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kab. Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tahun Anggaran 2015, tertanggal 2 Januari 2015.
11. Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 0284/SP2D-LS/1.01.01/2014, tanggal 24 September 2014 untuk keperluan pembayaran uang muka atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat peraga pusat sumber belajar berbasis IT sebesar Rp. 985.000.000 dan lampirannya.
12. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0337/SPP-LS/DIKDAS/Alat Peraga/1.01.01/2014 tahun 2014, tanggal 24 Desember 2014 dan lampirannya.
13. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 0432/SP2D-LS/1.01.01/2015, tanggal 19 November 2015 dan lampirannya, untuk keperluan pembayaran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat peraga pusat sumber belajar berbasis IT sebesar Rp. 3.940.000.000.
14. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian nomor : 027/649/PPK.SP/DIKBUDPORA/2014 tanggal 15 September 2014.

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy yang telah dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri Alat Peraga Pusat Sumber Belajar Berbasis IT tahun 2014 dan buku Referensi SD Dana APBD Kab. Lombok Utara tahun 2013, tertanggal 22 Juli 2014.

16. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Dikbudpora KLU nomor:424/271/02/Dikbudpora/2014 tentang Penetapan SD Penerima pusat sumber belajar berbasis IT Dinas Dikbudpora KLU tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014.

Dikembalikan kepada Kepala Dinas DikBudPora KLU.

9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut (vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan uang yang telah dititipkan pada Penuntut Umum keseluruhannya berjumlah Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar duplik lisan team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No : REG. PERKR : PDS- 05/MATAR/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa ASTARI TAPUN, SPd. MPd selaku PPK dalam proyek pengadaan Alat Peraga Pusat Sumber Belajar Berbasis IT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Lombok Utara berdasarkan Surat Keputusan No 027/008/01/Dikpora/2014 tanggal 3 Pebruari 2014, pada tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2014 dan tahun 2015, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Jl. Raya

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Bayan Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan secara berlanjut yakni perbuatan melawan hukum menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, bertentangan dengan pasal 66 ayat (7) Perpres RI No 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu penyusunan HPS harus dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan, bertentangan juga dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) huruf (b) Perpres RI No 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan NURMIATI dan NI NENGAH SADRIATI, STP (penuntutan terpisah) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu NI NENGAH SADRIATI, STP sebesar Rp 787.941.810.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara sejumlah Rp 787.941.810.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan NTB No LAPKKN-845/PW23/5/2016 tanggal 30 Desember 2016 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Dikbudpora melaksanakan kegiatan pengadaan Alat Peraga Pusat Sumber Belajar Berbasis IT, dan untuk pelaksanaan

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut, terdakwa ASTARI TAPUN, SPd. MPd ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- o Untuk menyeleksi dan menetapkan rekanan pelaksana dimintakan bantuan kepada ULP Kab Lombok Utara, kemudian ULP membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa yang beranggotakan sebagai berikut :
 - IRFAN, ST. (ketua)
 - GUNARDI, S.Sos. (sekretaris)
 - HAMZAN, ST. (anggota)
 - TOTOK SURYA SAPUTRA. (anggota)
 - MUZHAB. (anggota)
- o Bahwa berdasarkan pasal 11 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, selaku PPK terdakwa mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- o Bahwa terdakwa sebagai PPK pada tanggal 22 Juli 2014 telah menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dalam penyusunan dan penetapan HPS beredoman pada ketentuan pasal 66 ayat (7) Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu:

Ayat (7): Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- i. norma indeks; dan/atau
- j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- o Bahwa pada kenyataannya penyusunan dan penetapan HPS tersebut tidak dilakukan sebagaimana ketentuan, melainkan HPS tersebut dibuat oleh terdakwa dengan cara mengutip langsung brosur dari CV. INTI CITRA USAHA (Distributor) dan tidak pernah melakukan tahapan sebagaimana ketentuan di atas, padahal CV. INTI CITRA USAHA adalah kemudian menjadi perusahaan pendukung yang telah membuat kesepakatan dengan PT. CAHAYA NUSA TENGGARA yang ternyata sebagai pelaksana dalam kegiatan proyek tersebut, sehingga HPS yang disusun tersebut mengandung ketidakpastian dan tidak memiliki nilai kebenaran karena pembuatannya bersumber dari data harga yang tidak sebenarnya.

- o Selanjutnya dilakukan proses pelelangan oleh Pokja, dengan jumlah

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) peserta, kemudian peserta yang memasukan penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu :

- 1) PT. CAYAHA NUSA TENGGARA (Dir NURMIATI)
penawaran Rp. 4.925.000.000,-
- 2) CV. NUSA ABADI (Dir DJAMIL ABDURACHMAN MALIK, SH)
penawaran Rp. 4.940.000.000,
- 3) CV. BAYU PERKASA (Dir I PUTU PUNIA SEMADI, SE)
penawaran Rp. 4.960.000.000,-

- o Bahwa dalam ketentuan pasal 118 ayat (1) Perpres RI No 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu:

Pasal 118 ayat (1) :

Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah :

- (a) berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (b) melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

- o Bahwa dalam ketentuan pasal 83 ayat (1) Perpres RI No 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu:

Pasal 83 (1) :

- Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:
 - (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

- o Bahwa penjelasan pasal 83 ayat (1) Perpres RI No 70 Tahun 2012

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu:

- Pasal 83 ayat (1) huruf e, point 3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/ Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
- o Bahwa ke-3 (tiga) perusahaan yaitu :
 - 1) PT. CAYAHA NUSA TENGGARA (Dir NURMIATI) penawaran Rp. 4.925.000.000,-
 - 2) CV. NUSA ABADI (Dir DJAMIL ABDURACHMAN MALIK, SH) penawaran Rp. 4.940.000.000,
 - 3) CV. BAYU PERKASA (Dir I PUTU PUNIA SEMADI, SE) penawaran Rp. 4.960.000.000,-
melampirkan perusahaan pendukung yang sama yaitu CV. INTI CITRA USAHA sebagai Distributor, karena telah dipersiapkan oleh NI NENGAH SADRIYATI, STP.
- o Bahwa ternyata proses pendaftaran termasuk penyusunan penawaran dari ke-3 perusahaan tersebut tidak dilakukan oleh masing-masing direktur, akan tetapi dilakukan dan dikendalikan sendiri oleh NI NENGAH SADRIYATI, STP.
- o Bahwa NI NENGAH SADRIYATI, STP dalam mempersiapkan pengajuan penawaran ke-3 (tiga) perusahaan tersebut telah mempersiapkan penyusunan penawaran dengan cara menyesuaikan dengan besaran nilai dalam HPS, karena telah diketahui sebelumnya sebagaimana yang telah ditetapkan PPK tersebut yakni dengan besaran Rp. 5.000.000.000,-
- o Bahwa setelah selesai seluruh tahapan yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang/ Jasa, kemudian Pokja menyampaikan usulan calon pemenang penyedia barang, maka terdakwa selaku PPK menetapkan pemenang yaitu PT. CAYAHA NUSA TENGGARA dengan Direktris NURMIATI, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No.: 027/649/PPK.SP/DKBUDPORA/2014 tanggal 15 September 2014 antara NURMIATI selaku Direktris PT. Cahaya Nusa Tenggara dengan terdakwa ASTARI TAPUN, S.Pd., M.Pd. selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.925.000.000,-
- o Bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tersebut, MURNIATI Direktris PT. CAHAYA NUSA TENGGARA tidak

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas kewajibannya secara mandiri akan tetapi dikendalikan oleh NI NENGAH SADRIYATI, STP, sehingga pelaksanaan proyek tersebut dalam pengadaan dan pembelian secara riil seluruh jenis barang dilakukan langsung oleh NI NENGAH SADRIYATI, STP.

- o Bahwa setelah selesai pelaksanaan seluruh item pekerjaan, kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, selanjutnya terdakwa melakukan realisasi pembayaran atas kegiatan tersebut kepada PT. Cahaya Nusa Tenggara dengan Direktris Nurmiati sejumlah Rp. 4.513.090.910,- dengan perincian sbb :
 - a. Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 985.000.000,- sesuai SP2D No. : 0284/ SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 23 September 2014.
 - b. Pembayaran 100% sebesar Rp. 3.528.090.910,- sesuai SP2D No. : 0432/S.P2D-LS/ 1.01.01/2015 tanggal 19 Nopember 2015.
- o Bahwa dari ketidakcermatan terdakwa selaku PPK dalam menetapkan HPS tidak memiliki kepastian dan tidak memiliki nilai kebenaran yang kemudian dipergunakan oleh Pokja pengadaan barang/jasa sebagai panduan dalam menentukan pemenang/pelaksana, telah menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh pemenang atau pelaksana sebagai keuntungan yang tidak wajar yaitu bagi PT. Cayaha Nusa Tenggara dengan Direktris Nurmiati yang kemudian merugikan bagi negara dan sebesar Rp. 787.941.810.- sbb :

No	Uraian	Nilai (Rp)	
1	Dana yang diterima PT. Cayaha Nusa Tenggara		
	Nilai Kontrak (sesuai SP2D)	4.925.000.000	
	PPh	53.727.272	
	PPn	358.181.818	4.513.090.910
2	Realisasi Biaya Pembelian :		
	- Nilai Kontrak PT. Cayaha Nusa Tenggara dengan CV. Inti Citra Usaha	3.072.650.000	
	- Biaya Pembelian Notebook Waernes	521.400.000	
	- Biaya pengiriman Notebook Jakarta-Mataram :		
	a. Sewa Mobil antara barang Komputer Sukarno Hatta	500.000.000	

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Ekspedisi Via Garuda Indonesia	5.099.100	
	- Biaya kirim 33 paket alat peraga Jakarta Mataram (4 x pengiriman) @ Rp. 19.000.000,-	76.000.000	
	- Biaya distribusi ke sekolah-sekolah 33 sekolah @ Rp. 1.500.000,-	49.500.000	3.725.149.100
3	Selisih (Kerugian Keuangan Negera)		787.941.810

o Bahwa dalam pengelolaan dan pembayaran anggaran negara/daerah termasuk anggaran yang dialokasikan untuk biaya pekerjaan pengadaan tersebut bersumber dari anggaran negara, maka terdakwa selaku PPK harus mempedomani beberapa ketentuan terkait, yaitu :

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan sebagai berikut :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, yang ditentukan sebagai berikut :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

o Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menetapkan HPS yang disusun tidak sesuai ketentuan sehingga tidak memiliki nilai kepastian dan tidak memiliki nilai kebenaran yang kemudian dipergunakan oleh Pokja pengadaan barang/jasa sebagai panduan dalam menentukan pemenang/pelaksana, telah menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh pemenang atau pelaksana sebagai keuntungan yang tidak wajar dan dalam keadaan demikian terdakwa tetap merealisasikan pembayaran seluruh harga pekerjaan pengadaan barang, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 66 ayat (7) Perpres RI No 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 118 ayat (1) Perpres RI No 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Nurmiati dan Ni Nengah Sadriyati, STP telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 787.941.810.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan NTB tanggal 30 Desember 2016;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa ASTARI TAPUN, SPd. MPd selaku PPK dalam proyek pengadaan Alat Peraga Pusat Sumber Belajar Berbasis IT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Lombok Utara berdasarkan Surat Keputusan No : 027/008/01/Dikpora/2014 tanggal 3 Pebruari 2014, pada tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2014 dan tahun 2015, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Jl. Raya Tanjung Bayan Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan secara berlanjut yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni NI NENGAH SADRIATI, STP sebesar Rp. 787.941.810,- (tujuh ratus

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku PPK yakni dengan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, bertentangan dengan pasal 66 ayat (7) Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu penyusunan HPS harus dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi, dan bertentangan juga dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) huruf (b) Perpres RI No 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yakni melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan NURMIATI dan NI NENGAH SADRIATI, STP (penuntutan terpisah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara sejumlah Rp. 787.941.810.- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan NTB No : LAPKKN-805/PW23/5/2016 tanggal 27 Desember 2016. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

-
- o Bahwa pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Dikbudpora melaksanakan kegiatan pengadaan Alat Peraga Pusat Sumber Belajar Berbasis IT, dan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa ASTARI TAPUN, SPd. MPd ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- o Untuk menyeleksi dan menetapkan rekanan pelaksana dimintakan bantuan kepada ULP Kab Lombok Utara, kemudian ULP membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa yang beranggotakan sebagai berikut :
 - IRFAN, ST. (ketua)
 - GUNARDI, S.Sos. (sekretaris)
 - HAMZAN, ST. (anggota)
 - TOTOK SURYA SAPUTRA. (anggota)

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUZHAB. (anggota)

- o Bahwa berdasarkan pasal 11 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, selaku PPK terdakwa mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) rancangan Kontrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- o Bahwa terdakwa sebagai PPK pada tanggal 22 Juli 2014 telah menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

- o Bahwa dalam penyusunan dan penetapan HPS beredoman pada ketentuan pasal 66 ayat (7) Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu:

Ayat (7): Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;

b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pusat Statistik (BPS);

- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - i. norma indeks; dan/atau
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- o Bahwa pada kenyataannya penyusunan dan penetapan HPS tersebut tidak dilakukan sebagaimana ketentuan, melainkan HPS tersebut dibuat oleh terdakwa dengan cara mengutip langsung brosur dari CV. INTI CITRA USAHA (Distributor) dan tidak pernah melakukan tahapan sebagaimana ketentuan di atas, padahal CV. INTI CITRA USAHA adalah kemudian menjadi perusahaan pendukung yang telah membuat kesepakatan dengan PT. CAHAYA NUSA TENGGARA yang ternyata sebagai pelaksana dalam kegiatan proyek tersebut, sehingga HPS yang disusun tersebut mengandung ketidakpastian dan tidak memiliki nilai kebenaran karena pembuatannya bersumber dari data harga yang tidak sebenarnya.
- o Selanjutnya dilakukan proses pelelangan oleh Pokja, dengan jumlah pendaftar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) peserta, kemudian peserta yang memasukan penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu :
- 1) PT. CAYAHA NUSA TENGGARA (Dir NURMIATI)
penawaran Rp. 4.925.000.000,-
 - 2) CV. NUSA ABADI (Dir DJAMIL ABDURACHMAN MALIK, SH)
penawaran Rp. 4.940.000.000,
 - 3) CV. BAYU PERKASA (Dir I PUTU PUNIA SEMADI, SE)
penawaran Rp. 4.960.000.000,-
- o Bahwa dalam ketentuan pasal 118 ayat (1) Perpres RI No 70 Tahun

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu:

Pasal 118 ayat (1) :

Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:

- (a) berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (b) melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- o Bahwa dalam ketentuan pasal 83 ayat (1) Perpres RI No 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu:

Pasal 83 (1) :

- Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:
 - (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- o Bahwa penjelasan pasal 83 ayat (1) Perpres RI No 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu:
 - Pasal 83 ayat (1) huruf e, point 3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/ Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
- o Bahwa ke-3 (tiga) perusahaan yaitu :

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT. CAYAHA NUSA TENGGARA (Dir NURMIATI) penawaran Rp. 4.925.000.000,-
2. CV. NUSA ABADI (Dir DJAMIL ABDURACHMAN MALIK, SH) penawaran Rp. 4.940.000.000,
- 3) CV. BAYU PERKASA (Dir I PUTU PUNIA SEMADI, SE) penawaran Rp. 4.960.000.000,-

melampirkan perusahaan pendukung yang sama yaitu CV. INTI CITRA USAHA sebagai Distributor, karena telah dipersiapkan oleh NI NENGGAH SADRIYATI, STP.

- o Bahwa ternyata proses pendaftaran termasuk penyusunan penawaran dari ke-3 perusahaan tersebut tidak dilakukan oleh masing-masing direktur, akan tetapi dilakukan dan dikendalikan sendiri oleh NI NENGGAH SADRIYATI, STP.
- o Bahwa NI NENGGAH SADRIYATI, STP dalam mempersiapkan pengajuan penawaran ke-3 (tiga) perusahaan tersebut telah mempersiapkan penyusunan penawaran dengan cara menyesuaikan dengan besaran nilai dalam HPS, karena telah diketahui sebelumnya sebagaimana yang telah ditetapkan PPK tersebut yakni dengan besaran Rp. 5.000.000.000,-
- o Bahwa setelah selesai seluruh tahapan yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang/ Jasa, kemudian Pokja menyampaikan usulan calon pemenang penyedia barang, maka terdakwa selaku PPK menetapkan pemenang yaitu PT. CAYAHA NUSA TENGGARA dengan Direktris NURMIATI, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No.: 027/649/PPK.SP/DKBUDPORA/2014 tanggal 15 September 2014 antara NURMIATI selaku Direktris PT. Cahaya Nusa Tenggara dengan terdakwa ASTARI TAPUN,S.Pd.,M.Pd. selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.925.000.000,-
- o Bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tersebut, MURNIATI Direktris PT. CAHAYA NUSA TENGGARA tidak melaksanakan tugas kewajibannya secara mandiri akan tetapi dikendalikan oleh NI NENGGAH SADRIYATI, STP, sehingga pelaksanaan proyek tersebut dalam pengadaan dan pembelian secara riil seluruh jenis barang dilakukan langsung oleh NI NENGGAH SADRIYATI, STP.
- o Bahwa setelah selesai pelaksanaan seluruh item pekerjaan, kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan,

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa melakukan realisasi pembayaran atas kegiatan tersebut kepada PT. Cahaya Nusa Tenggara dengan Direktris Nurmiati sejumlah Rp. 4.513.090.910,- dengan perincian sbb :

- (1). Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 985.000.000,- sesuai SP2D No. : 0284/ SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 23 September 2014.
- (2). Pembayaran 100% sebesar Rp. 3.528.090.910,- sesuai SP2D No. : 0432/S.P2D-LS/ 1.01.01/2015 tanggal 19 Nopember 2015.

- o Bahwa dari ketidakcermatan terdakwa selaku PPK dalam menetapkan HPS tidak memiliki kepastian dan tidak memiliki nilai kebenaran yang kemudian dipergunakan oleh Pokja pengadaan barang/jasa sebagai panduan dalam menentukan pemenang/pelaksana, telah menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh pemenang atau pelaksana sebagai keuntungan yang tidak wajar yaitu bagi PT. Cayaha Nusa Tenggara dengan Direktris Nurmiati yang kemudian merugikan bagi negara dan sebesar Rp. 787.941.810.- sbb :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dana yang diterima PT. Cayaha Nusa Tenggara	
	Nilai Kontrak (Pembayaran Sesuai SP2D)	4.925.000.000
	PPh	53.727.272
	PPn	338.181.818
		4.513.090.910
2	Pengeluaran riil PT. Cayaha Nusa Tenggara	
	CV. Inti Citra Usaha	3.072.650.000
		0
	Beli Notebook Wearnes	521.400.000
	Biaya kirim Notebook Wearnes Jakarta-Mataram	5.599.100
	Biaya kirim 33 paket alat peraga	76.000.000
	Biaya distribusi ke sekolah-sekolah	49.500.000
		3.725.149.100
3	Selisih (Kerugian Keuangan Negara)	787.941.810

- o Bahwa dalam pengelolaan dan pembayaran anggaran negara/daerah termasuk anggaran yang dialokasikan untuk biaya

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan tersebut bersumber dari anggaran negara, maka terdakwa selaku PPK harus mempedomani beberapa ketentuan terkait, yaitu :

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan sebagai berikut :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, yang ditentukan sebagai berikut :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

- o Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menetapkan HPS yang disusun tidak sesuai ketentuan sehingga tidak memiliki nilai kepastian dan tidak memiliki nilai kebenaran yang kemudian dipergunakan oleh Pokja pengadaan barang/jasa sebagai panduan dalam menentukan pemenang/pelaksana, telah menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh pemenang atau pelaksana sebagai keuntungan yang tidak wajar dan dalam keadaan demikian terdakwa tetap merealisasikan pembayaran seluruh harga pekerjaan pengadaan barang, adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena bertentangan dengan pasal 66 ayat (7) Perpres RI No 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 118 ayat (1) Perpres RI No 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.
- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Nurmiati dan Ni Nengah Sadriyati, STP telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar Rp. 787.941.810.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan NTB tanggal 30 Desember 2016 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan **Keberatan/Eksepsi** dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. **Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Astarti Tapun, S.Pd. M.Pd.;**
2. **Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No, Reg. Perkara : PDS-05/MATAR/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 adalah sah menurut hukum;**
3. **Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Astarti Tapun, S.Pd. M.Pd.;**
4. **Menetapkan biaya perkara ditanggung hingga Putusan Akhir;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **IRFAN :**

- Bahwa pada tahun 2104 saksi adalah sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena berkaitan dengan pengadaan alat peraga berbasis IT ;
- Bahwa pengadaan dilaksanakan pada tahun 2014 ;
- Bahwa dalam pengadaan alat peraga tersebut saksi adalah sebagai Ketua Pokja III Pengadaan Barang dan Jasa berupa alat peraga berbasis IT di Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa susunan Pokja adalah sebagai berikut :
 1. Irfan , ST sebagai Ketua ;
 2. Gunardi, S Sos sebagai Sekretaris ;
 3. Hamzan, ST sebagai anggota ;
 4. Totok Surya Saputra sebagai anggota ;
 5. Muzhab sebagai anggota ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokja ditunjuk oleh Bupati KLU ;
- Bahwa pengadaan alat peraga dilaksanakan pada tahun 2014 ;

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai kegiatan adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa tugas umum Pokja adalah mengumumkan lelang, melaksanakan lelang, evaluasi dan menetapkan pemenang lelang ;
- Bahwa pekerjaan ini masuk pelelangan umum ;
- Bahwa tahapan lelang adalah (BA) :
- Bahwa yang dilelangkan adalah alat peraga berbasis IT namun macamnya saksi tidak hafal ;
- Bahwa yang men down load ada 20 (dua puluh rekanan) namun pada waktu itu yang ikut sebagai peserta lelang dan memasukkan penawaran adalah :
 1. PT. Cahaya Nusa Tenggara dengan Direktornya Nurmiati yang mengajukan penawaran sejumlah Rp.4.925.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 2. CV. Nusa Abadi dengan Direktornya Djamil Abdurachman Malik, SH yang mengajukan penawaran sejumlah Rp.4.940.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;
 3. CV. Bayu Perkasa dengan Direktornya I Putu Punia Semadi, SE yang mengajukan penawaran sejumlah Rp.4.960.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ketiga rekanan tersebut telah memenuhi persyaratan ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi sebagai pemenang lelang adalah PT. Cahaya Nusa Tenggara ;
- Bahwa 2 (dua) rekanan yang lain tidak terpilih karena nilai penawarannya lebih tinggi ;
- Bahwa pelaksanaan lelang dengan LPSE yang mana memasukkan penawarannya adalah lewat internet ;
- Bahwa verifikasi yang menentukan adalah Ketua ;
- Bahwa verifikasi untuk membuktikan dokumen yang di up load ;
- Bahwa Pokja melaksanakan tugas atas perintah ULP ;
- Bahwa oleh karena lelang di adakan secara elektronik maka Kepala ULP pun bisa melihat acara lelang ;
- Bahwa yang menentukan pemenang lelang adalah Tim ;
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang adalah Pokja ;
- Bahwa pemenang lelang adalah yang memenuhi persyaratan lelang dan yang mengajukan penawaran terendah ;
- Bahwa pagu anggaran untuk pengadaan alat peraga berbasis IT adalah sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) namun saksi tidak tahu atas dasar apa nilai sejumlah itu karena hal itu bukan ranah saksi ;

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah terdakwa selaku PPK;
- Bahwa sebagai dasar untuk melakukan pelelangan adalah HPS yang disusun oleh PPK ;
- Bahwa didalam HPS nilainya adalah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- Bahwa sistem lelang adalah sistem gugur ;
- Bahwa ada anwijzing secara on line, namun saksi lupa berapakah yang ikut anwijzing ;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang yang ditandatangani oleh Pokja selanjutnya dokumen diserahkan kepada PPK dan ULP ;
- Bahwa dalam lelang tidak ada sanggah ;
- Bahwa ada perusahaan pendukung yaitu P.T Inti Citra Usaha ;
- Bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk menggunakan satu perusahaan pendukung ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bisa muncul nama I NengahSandiati karena tugas saksi hanya mengevaluasi yang sudah meng up load ;
- Bahwa saksi mempunyai kewenangan terhadap koreksi HPS ;
- Bahwa yang saksi koreksi di HPS adalah sebatas perkalian saja kalau nilai atau jumlah tidak ada ;
- Bahwa tidak ada intervensi dari PPK untuk menentukan pemenang lelang ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang meminta kepada Pokja agar memenangkan lelang ;
- Bahwa selama pekerjaan berjalan merupakan wewenang PPK bukan wewenang saksi ;

2 . GUNARDI, S Sos :

- Bahwa saksi mengetahui mengapa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena berkaitan dengan pengadaan alat peraga berbasis IT ;
- Bahwa pengadaan dilaksanakan pada tahun 2014 ;
- Bahwa dalam pengadaan alat peraga tersebut saksi adalah sebagai Sekretaris Pokja III Pengadaan Barang dan Jasa berupa alat peraga berbasis IT di Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa susunan Pokja adalah sebagai berikut :
 1. Irfan , ST sebagai Ketua ;
 2. Gunardi, S Sos sebagai Sekretaris ;
 3. Hamzan, ST sebagai anggota ;
 4. Totok Surya Saputra sebagai anggota ;
 5. Muzhab sebagai anggota ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokja ditunjuk oleh Bupati KLU ;
- Bahwa pengadaan alat peraga dilaksanakan pada tahun 2014 ;

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai kegiatan adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa tugas umum Pokja adalah mengumumkan lelang, melaksanakan lelang, evaluasi dan menetapkan pemenang lelang ;
- Bahwa pekerjaan ini masuk pelelangan umum ;
- Bahwa tahapan lelang adalah (BA) :
- Bahwa yang dilelangkan adalah alat peraga berbasis IT namun macamnya saksi tidak hafal ;
- Bahwa yang men down load ada 20 (dua puluh rekanan) namun pada waktu itu yang ikut sebagai peserta lelang dan memasukkan penawaran adalah :
 1. PT. Cahaya Nusa Tenggara dengan DirektornyaNurmiati yang me ngajukan penawaran sejumlah Rp.4.925.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 2. CV. Nusa Abadi dengan DirektornyaDjamilAbdurachman Malik, SH yang mengajukan penawaran sejumlah Rp.4.940.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;
 3. CV. Bayu Perkasa dengan Direktornya I PutuPunia Semadi, SE yang mengajukan penawaran sejumlah Rp.4.960.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ketiga rekanan tersebut telah memenuhi persyaratan ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi sebagai pemenang lelang adalah PT. Cahaya Nusa Tenggara ;
- Bahwa 2 (dua) rekanan yang lain tidak terpilih karena nilai penawarannya lebih tinggi ;
- Bahwa pelaksanaan lelang dengan LPSE yang mana memasukkan penawarannya adalah lewat internet ;
- Bahwa verifikasi yang menentukan adalah Ketua ;
- Bahwa verifikasi untuk membuktikan dokumen yang di up load ;
- Bahwa Pokja melaksanakan tugas atas perintah ULP ;
- Bahwa oleh karena lelang di adakan secara elektronik maka Kepala ULP pun bisa melihat acara lelang ;
- Bahwa yang menentukan pemenang lelang adalah Tim ;
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang adalah Pokja ;
- Bahwa pemenang lelang adalah yang memenuhi persyaratan lelang dan yang mengajukan penawaran terendah ;
- Bahwa pagu anggaran untuk pengadaan alat peraga berbasis IT adalah sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) namun saksi tidak tahu atas dasar apa nilai sejumlah itu karena hal itu bukan ranah saksi ;

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah terdakwa selaku PPK;
- Bahwa sebagai dasar untuk melakukan pelelangan adalah HPS yang disusun oleh PPK ;
- Bahwa didalam HPS nilainya adalah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- Bahwa sistem lelang adalah sistem gugur ;
- Bahwa ada anwijzing secara on line, namun saksi lupa berapakah yang ikut anwijzing ;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang yang ditandatangani oleh Pokja selanjutnya dokumen diserahkan kepada PPK dan ULP ;
- Bahwa dalam lelang tidak ada sanggah ;
- Bahwa ada perusahaan pendukung yaitu P.T Inti Citra Usaha ;
- Bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk menggunakan satu perusahaan pendukung ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bisa muncul nama I Nengah Sandiati karena tugas saksi hanya mengevaluasi yang sudah meng up load ;
- Bahwa saksi mempunyai kewenangan terhadap koreksi HPS ;
- Bahwa yang saksi koreksi di HPS adalah sebatas perkalian saja kalau nilai atau jumlah tidak ada ;
- Bahwa tidak ada intervensi dari PPK untuk menentukan pemenang lelang ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang meminta kepada Pokja agar memenangkan lelang ;
- Bahwa selama pekerjaan berjalan merupakan wewenang PPK bukan wewenang saksi ;

3 . NI WAYAN SULASMI :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa pada tahun 2014 di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga ada pengadaan alat peraga berbasis IT diantaranya sensor, baling - baling, speaker, dynamo dan sebagainya ;
- Bahwa pengadaan alat peraga tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket untuk 33 (tiga puluh tiga) Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah pagu anggaran untuk pengadaan alat peraga tersebut ;
- Bahwa rekanan yang mengerjakan pengadaan alat peraga tersebut adalah P.T Cahaya Nusa Tenggara ;
- Bahwa saksi tidak diberitahu tentang spesifikasi barang ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi tidak diberikan dokumen kontrak namun saksi hanya diberi list oleh terdakwa ;
- Bahwa didokumen cek list ada daftar barang beserta speknya ;

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memeriksa barang di gudang di daerah DasanCermen ;
- Bahwa setelah diperiksa barang lengkap ;
- Bahwa selaion mengecek di gudang di DasanCermen saksi juga mengecek di sekolah ;
- Bahwa ketika saksi mengecek ada juga petugas dari PT Cahaya Nusa Tenggara dan juga ada terdakwa ;
- Bahwa dalam pengadaan alat peraga berbasis IT yang menjadi PPK adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menyerahkan barang adalah rekanan ;
- Bahwa saksi ada sedikit keahlian mengenai barang yang di adakan ;
- Bahwa setelah barang diperiksa mlalu diserahkan lagi kepada PPK ;
- Bahwa saksi memeriksa barang pada tanggal 4 Desember 2014 ;
- Bahwa benar di list yang diberikan oleh terdakwa ada angka - angka ;
- Bahwa setelah saksi cocokkan antara yang delist dengan barang ternyata benar dan cocok ;
- Bahwa saksi memeriksa hanya sampel selanjutnya saksi memeriksa di sekolah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa dilakukan pengadaan ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan barang di gudang ada berita acara pemeriksaan barang begitu juga ketika dilakukan pemeriksaan di SD ;
- Bahwa yang ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan dulu baru penerimaan ;
- Bahwa sekolah yang saksi periksa sebagai sampel ada 3 atau 4 sekolah ;
- Bahwa yang meminta PPHP untuk memeriksa barang adalah PPK ;
- Bahwa saksi tidak tahu gudang yang ada di Dasan Cermen milik siapa ;

4. SUKIRMAN ;

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- Bahwa pada tahun 2014 di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga ada pengadaan alat peraga berbasis IT diantaranya sensor, baling - baling, speaker, dynamo dan sebagainya ;
- Bahwa pengadaan alat peraga tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket untuk 33 (tiga puluh tiga) Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah pagu anggaran untuk pengadaan alat peraga tersebut ;

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekanan yang mengerjakan pengadaan alat peraga tersebut adalah P.T Cahaya Nusa Tenggara ;
- Bahwa saksi tidak diberitahu tentang spesifikasi barang ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi tidak diberikan dokumen kontrak namun saksi hanya diberi list oleh terdakwa ;
- Bahwa didokumen cek list ada daftar barang beserta speknya ;
- Bahwa saksi memeriksa barang di gudang di daerah DasanCermen ;
- Bahwa setelah diperiksa barang lengkap ;
- Bahwa selaion mengecek di gudang di DasanCermen saksi juga mengecek di sekolah ;
- Bahwa ketika saksi mengecek ada juga petugas dari PT Cahaya Nusa Tenggara dan juga ada terdakwa ;
- Bahwa dalam pengadaan alat peraga berbasis IT yang menjadi PPK adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menyerahkan barang adalah rekanan ;
- Bahwa saksi ada sedikit keahlian mengenai barang yang di adakan ;
- Bahwa setelah barang diperiksa mlalu diserahkan lagi kepada PPK ;
- Bahwa saksi memeriksa barang pada tanggal 4 Desember 2014 ;
- Bahwa benar di list yang diberikan oleh terdakwa ada angka - angka ;
- Bahwa setelah saksi cocokkan antara yang delist dengan barang ternyata benar dan cocok ;
- Bahwa saksi memeriksa hanya sampel selanjutnya saksi memeriksa di sekolah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa dilakukan pengadaan ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan barang di gudang ada berita acara pemeriksaan barang begitu juga ketika dilakukan pemeriksaan di SD ;
- Bahwa yang ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan dulu baru penerimaan ;
- Bahwa sekolah yang saksi periksa sebagai sampel ada 3 atau 4 sekolah ;
- Bahwa yang meminta PPHP untuk memeriksa barang adalah PPK ;
- Bahwa saksi tidak tahu gudang yang ada di Dasan Cermen milik siapa ;

5. **KAMARUDIN ;**

- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- Bahwa pada tahun 2014 di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga ada pengadaan alat peraga berbasis IT diantaranya sensor, baling - baling, speaker, dynamo dan sebagainya ;

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan alat peraga tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket untuk 33 (tiga puluh tiga) Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah pagu anggaran untuk pengadaan alat peraga tersebut ;
- Bahwa rekanan yang mengerjakan pengadaan alat peraga tersebut adalah P.T Cahaya Nusa Tenggara ;
- Bahwa saksi tidak diberitahu tentang spesifikasi barang ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi tidak diberikan dokumen kontrak namun saksi hanya diberi list oleh terdakwa ;
- Bahwa didokumen cek list ada daftar barang beserta speknya ;
- Bahwa saksi memeriksa barang di gudang di daerah DasanCermen ;
- Bahwa setelah diperiksa barang lengkap ;
- Bahwa selain mengecek di gudang di DasanCermen saksi juga mengecek di sekolah ;
- Bahwa ketika saksi mengecek ada juga petugas dari PT Cahaya Nusa Tenggara dan juga ada terdakwa ;
- Bahwa dalam pengadaan alat peraga berbasis IT yang menjadi PPK adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menyerahkan barang adalah rekanan ;
- Bahwa saksi ada sedikit keahlian mengenai barang yang di adakan ;
- Bahwa setelah barang diperiksa mlalu diserahkan lagi kepada PPK ;
- Bahwa saksi memeriksa barang pada tanggal 4 Desember 2014 ;
- Bahwa benar di list yang diberikan oleh terdakwa ada angka - angka ;
- Bahwa setelah saksi cocokkan antara yang dilist dengan barang ternyata benar dan cocok ;
- Bahwa saksi memeriksa hanya sampel selanjutnya saksi memeriksa di sekolah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa dilakukan pengadaan ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan barang di gudang ada berita acara pemeriksaan barang begitu juga ketika dilakukan pemeriksaan di SD ;
- Bahwa yang ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan dulu baru penerimaan ;
- Bahwa sekolah yang saksi periksa sebagai sampel ada 3 atau 4 sekolah ;
- Bahwa yang meminta PPHP untuk memeriksa barang adalah PPK ;
- Bahwa saksi tidak tahu gudang yang ada di Dasan Cermen milik siapa ;

6 . NURMIATI , S Adm :

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2014 pernah menjabat sebagai Direktris PT. Cahaya Nusa Tenggara sedangkan Sebagai Direktur Utama adalah Ni Nengah Sadriyati, STP ;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah ikut lelang untuk pengadaan barang berupa alat peraga berbasis IT ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang ikut tender ;
- Bahwa P.T Cahaya Nujsa Tenggara akhirnya sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa setelah P.T Cahaya Nusa Tenggara ditetapkan sebagai pemenang lelang lalu saksi bersama dengan terdakwa menandatangani Kontrak di kantor Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa pagu anggaran untuk pengadaan alat peraga berbasis IT sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- Bahwa dalam lelang P.T Cahaya Nusa Tenggara mengajukan penawaran sejumlah Rp.4.925.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana pengadaan alat peraga berasal dari APBD ;
- Bahwa sebelum ya ada verifikasi ;
- Bahwa jangka waktu pengadaan barang adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
- Bahwa barang diserahkan di gudang milik P.T Cahaya Nusa Tenggara yang ada di Dasan Cermen ;
- Bahwa ada berita acara penyerahan barang ;
- Bahwa barang yang diadakan untuk 33 (tiga puluh tiga) paket ;
- Bahwa satu paket isinya ada komputer, proyektor dan sebagainya ;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut sudah di bayarkan uang muka sejumlah 20 % dengan nilai Rp.985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tahun 2014 ;
- Bahwa sisanya pembayaran sejumlah 80 % dibayarkan pada akhir tahun 2015 ;
- Bahwa kontrak pada tahun 2014 ;
- Bahwa barang diterima dari CV. Inti Citra Usaha ;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan katalog ;
- Bahwa sebagai penyedia barang adalah CV. Inti Citra Usaha ;
- Bahwa yang dipakai acuan hanya daftar dari CV. Inti Citra Usaha ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum dibayar ;
- Bahwa perusahaan saksi bergerak dibidang pengadaan ;
- Bahwa menerima dari Diknas 100 % ;
- Bahwa pembayaran sudah langsung dipotong pajak ;
- Bahwa pembayaran 100 % seharusnya setelah penerimaan barang ;

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan selesai saksi sering melakukan penagihan dan terdakwa mengatakan masih proses ;

7. **ISKANDAR ;**

- Bahwa pada tahun saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan alat peraga berbasis IT terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan pengadaan alat peraga yang tercantum didalam DPA adalah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- Bahwa pada bulan September 2014 ada surat permintaan pembayaran ;
- Bahwa prosedur pembayaran adalah rekanan mengajukan permintaan pembayaran dengan dilampiri kwitansi ke PPK selanjutnya PPK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian ke diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSP) kemudian diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- Bahwa pembayaran untuk alat peraga ditujukan ke P.T Cahaya Nusa Tenggara ;
- Bahwa pembayaran terhadap P.T Cahaya Nusa Tenggara dilakukan dua kali yang pertama yaitu sejumlah 20 % dari nilai kontrak yang dibayarkan pada akhir bulan Desember 2014 dan yang kedua sejumlah 80 % dari nilai kionbtrak yang dibayarkan pada bulan Desember 2014 setelah pekerjaan selesai ;
- Bahwa pengajuan permintaan pembayaran adalah pada tahun 2014 ;
- Bahwa pembayaran langsung dipotong pjaka PPh dan PPN ;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai dan sudah dilaksanakan sesuai kontrak

8. **Drs, IRWAN, MSi :**

- Bahwa pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai Kepla DPPKAD Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa benar pada tahun 2014 di Dinas Pendiidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara pernah ada pengadaan barang berupa alat peraga berbasis IT ;
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan alat peraga berbasis IT berasal dari APBD Kabupaten Lombok Utara ;

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan dan sudah terealisasi ;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan tersebut adalah sampai dengan akhir tahun 2014;
- Bahwa SP2D untuk pekerjaan tersebut adalah pada tanggal 24 September 2014 ;
- Bahwa pada tanggal 24 September sudah dibayarkan sebesar 20 % dari nilai kontrak dengan nilai Rp.985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran selebihnya dibayarkan pada anggaran tahun 2015 ;
- Bahwa setiap pembayaran yang digunakan oleh Satker disesuaikan dengan DPA ;
- Bahwa pada akhir tahun 2014 pembayaran tidak keluar karena anggaran belum turun sehingga dianggarkan lagi pada tahun 2015 ;
- Bahwa di APBD murni tahun 2014 anggaran untuk pekerjaan tersebut tidak ada, adanya di APBD Perubahan tahun 2014

9. **ABDUL AZIS ;**

- Bahwa pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Propinsi NTB untuk membahas dan menyusun DPA murni maupun DPA Perubahan untuk masing-masing SKPD yang ada di Propinsi NTB ;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi mengetahui kalau ada kegiatan pengadaan alat peraga di Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan tersebut berasal dari Propinsi NTB ;
- Bahwa untuk bisa mendapatkan anggaran tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengajukan proposal ke Propinsi ;
- Bahwa saat itu untuk pengadaan alat peraga dan yang diminta oleh Pemkab Lombok Utara sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- Bahwa proposal masuk ke Gubernur ;
- Bahwa prosesnya adalah setelah mengajukan proposal lalu mengajukan permintaan anggaran namun sampai dengan akhir tahun tidak ada permintaan anggaran sehingga uang sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak di cairkan ;
- Bahwa pembayaran sejumlah 20 % pada tahun 2014 berasal dari APBD Kabupaten Lombok Utara sendiri ;
- Bahwa proposal dari Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa kajian teknis dari Bupati Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa surat permohonan harus ada surat pertanggungjawaban mutlak dan kajian teknis ;

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tidak dicairkan berarti hangus dan bisa dimintakan kembali pada tahun berikutnya namun Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tidak pernah mengajukan proposal lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat HPS pengadaan alat peraga berbasis IT ;
- Bahwa saksi tidak tahu DPA Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa nomenklatur di Propinsi adalah Dana Bantuan Keuangan Propinsi untuk Kabupaten/Kota ;

10. Drs. ERWADIO, MM ;

- Bahwa pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai Kabag Bina Anggaran Kabupaten/Kota Biro Keuangan Setda Propinsi NTB ;
- Bahwa untuk bisa mendapatkan bantuan dari Propinsi maka Kabupaten/Kota harus mengajukan usulan tertulis yang ditandatangani oleh Bupati / Walikota kepada Propinsi ;
- Bahwa untuk Kabupaten Lombok Utara ditetapkan dalam DPA Perubahan tahun 2014 jadi pencairannyapalibg lambat bulan Desember 2014 namun pengajuan dari Kabupaten Lombok Utara terlambata karena kesulitan untuk kajian tehnis;
- Bahwa terkait dengan permintaan pembayaran dari Kabupaten Lombok Utara adalah tanggal 14 Desember 2014 ;
- Bahwa kalau dana bantuan dari Propinsi maka saat itu maka kegiatan di Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tidak dapat dilaksanakan dan Bupati mengusulkan kegiatan lagi ;
- Bahwa untuk uang muka 20 % Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tidak mengajukan permintaan ke Propinsi ;
- Bahwa uang muka 20 % merupakan APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sendiri ;
- Bahwa proposal yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan sekarang tidak cair ;
- Bahwa sebenarnya yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ke Propinsi NTB adalah sejumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yaitu untuk jalan sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan untuk Dikbudpora sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), namun yang cair adalah untuk jalan saja sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sedangkan untuk Dikbudpora sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh miliar tidak cair) ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran 20 % diambilkan dari mana ;

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan di Kabupaten Lombok Utara tidak ada temuan oleh BPK karena yang diperiksa hanya keuangan Propinsi ;
- Bahwa dana untuk kegiatan di Dikbudpora tidak cair karena pengajuannya terlambat yaitu pada tanggal 14 Desember 2014 dan tidak ada kajian teknis;

11. **FUROON ;**

- Bahwa pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara yang bertugas menentukan jenis alat peraga apa yang akan diberikan kepada Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Lombok Utara termasuk sarana dan prasarana lainnya seperti ruang kelas baru, perpustakaan dan rehab sekolah;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi mengetahui ada pengadaan alat peraga pada Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa pada awalnya pengadaan alat peraga tersebut dibahas di Dikbudpora Kab. Lombok Utara ;
- Bahwa saksi tidak menyusun RAB karena yang menyusun RAB adalah terdakwa beserta dengan stafnya ;
- Bahwa di Kabupaten Lombok Utara ada 33 (tiga puluh tiga) sekolah yang akan menggunakan alat peraga ;
- Bahwa saksi lupa berapakah alokasi anggaran untuk pengadaan alat peraga tersebut tetapi ada di DPA tahun 2014 namun saksi lupa apakah di APBD murni atau di APBD Perubahan ;
- Bahwa saksi tidak ikut sebagai Tim TAPD ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang lelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menyusun dokumen lelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menyusun HPS tetapi terdakwa pernah bercerita kalau menyusun HPS yang diserahkan ke bagian program ;
- Bahwa atas cerita saksi tersebut saksi menjawab silahkan saja susun HPSnya ;
- Bahwa saksi tidak mengingatkan terdakwa ketika menyusun HPS karena saksi tidak paham tentang HPS dan yang paham adalah terdakwa ;
- Bahwa mengenai pengumuman lelang terdakwa pernah memberitahu saksi dan mengatakan akan dilelang di Pokja dan terdakwa langsung ke ULP ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa membuat surat ke ULP ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa tentang pekerjaan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai isi kontrak ;

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang barang yang sudah di kirim terdakwa pernah lapor kepada saksi secara lisan kalau barang sudah di kirim dan saksi mengatakan “ yang penting barang nya sesuai dengan yang didistribusikan “ ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembayaran 100 % pada akhir tahun 2014 dan saksi tahu tahu dokumen yang saksi paraf ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah jumlah anggaran yang dimintakan bantuan ke Propinsi ;
- Bahwa dalam proyek ini fungsi saksi adalah sebagai fungsi kontrol ;
- Bahwa saksi ingat ada dokumen namun saksi tidak pernah membaca isinya dan tidak pernah memaraf juga ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti DPA sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar) ;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka sejumlah Rp.985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 23 September 2014 dan saksi membenarkan bukti SPP ;
- Bahwa pada tahun 2014 dana bantuan Propinsi tidak bisa di cairkan karena dana dari Propinsi tidak masuk ke Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran 20% diambilkan Darimana ;
- Bahwa setelah selesai masa tugas terdakwa belum juga ada pembayaran ;
- Bahwa pembayaran 100 % baru di PPK yang tahun 2015 ;
- Bahwa pertanggungjawaban sudah disampaikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu HPS dan nilai kontrak ;
- Bahwa HPS dilaporkan kepada saksi ;
- Bahwa yang mencari harga adalah terdakwa sendiri di internet;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan sumbernya Darimana ;
- Bahwa HPS yang dibawa adalah HPS sudah jadi ;
- Bahwa tidak ada pihak tertentu datang ke kantor berkairan dengan HPS ;
- Bahwa I Nengah Sadriati tidak pernah datang ke kantor ;
- Bahwa ada kewenangan saksi untuk membatalkan HPS manakala HPS tidak sesuai dengan kenyataan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkoreksi HPS karena sepengetahuan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi yakin tentang HPS yang dibawa oleh terdakwa adalah benar karena saksi tidak tahu tentang HPS dan terdakwa yang lebih berpengalaman menyusun HPS daripada saksi ;
- Bahwa ketika terdakwa menghadap saksi dengan membawas HPS tidak pernah membawa brosur ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti HPS ;

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan ini saksi adalah sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) yang mewakili Kepala Dinas diantaranya untuk mengontrol kegiatan tetapi khusus untuk pengadaan alat peraga saksi kurang kontrol ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah HPS pernah bocor kepihak lain ;
- Terhadap keterangan keterangan saksi terdakwa menyampaikan kalau dalam hal ini sudah disampaikan kepada saksi secara lisan ;

12. **Drs. SUHRAWARDI, MPd;**

- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa pada tahun 2014 - 2015 di Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ada kegiatan pengadaan alat peraga berbasis IT ;
- Bahwa anggaran dari kegiatan tersebut berasal dari DPA Kabupaten Lombok Utara dan APBD Propinsi ;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dinas adalah melaksanakan kegiatan dibidang pendidikan , mengkoordinasikan penggunaan anggaran ;
- Bahwa selain sebagai Kepala Dinas saksi juga sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pengguna Anggaran adalah menyusun anggaran dan mengkoordinasikan pengawasan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada proposal dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ke Propinsi ;
- Bahwa kegiatan pengadaan alat peraga berbasis IT sudah dilaksanakan dan sudah dibayarkan seluruhnya ;
- Bahwa pembayaran yang pertama tahun 2014 sejumlah 20 % sedangkan pembayaran berikutnya ditangguhkan ke tahun depan karena dananya saat itu belum ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana yang digunakan untuk membayar uang muka ;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi siapa rekanan yang melaksanakan kegiatan tersebut ;
- Bahwa sebagai PPK dalam kegiatan pengadaan alat peraga berbasis IT adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai PPK sejak awal tahun 2014 ;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan sejak ada DPA ;
- Bahwa DPA adalah pada bulan September 2014 ;
- Bahwa terdakwa selaku PPK melaporkan kegiatan kepada saksi ;
- Bahwa HPS dalam pengadaan alat peraga berbasis IT sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terhadap HPS terdakwa melaporkan kepada saksi ;
- Bahwa menyusun HPS sepengetahuan saksi dengan cara melihat brosur ;
- Bahwa saksi tidak melihat HPS secara detail namun saksi pernah bertanya kepada terdakwa mengenai HPS ;
- Bahwa proses lelang saksi tidak mengikuti ;
- Bahwa saksi menerima laporan tentang pelaksanaan lelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk lelang diurus oleh satu orang ;
- Bahwa saksi tahu Direktur pemanang lelang yaitu Nurmiati ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pengadaan komputer ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara yang diajukan kepersidangan ini adalah masalah kemahalan ;
- Bahwa terdakwa merupakan anak buah saksi ;
- Bahwa terdakwa saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana Pendidikan Dasar ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang anggaran Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran 20 % dibayarkan oleh Dispenda sedangkan sisanya 80 % dianggarkan pada tahun 2015 ;
- Bahwa alat peraga berbasis IT adalah untuk 33 (tiga puluh tiga) Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa kegiatan pengadaan alat peraga berbasis IT sudah selesai ;
- Bahwa alat peraga sudah dimanfaatkan ;
- Bahwa terdakwa pernah berkonsultasi dengan saksi ;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengkonsultasikan harga kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa pernah menghadap kepada saksi dengan membawa brosur-brosur ;
- Bahwa brosur - brosur yang dibawa oleh terdakwa saat itu berasal lebih dari satu perusahaan ;
- Bahwa tidak pernah dibentuk Tim Survey ;
- Bahwa saksi tidak pernah mempelajari HPS ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa HPS kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Propinsi ;
- Bahwa saksi pernah mendapat info dari DPKAD kalau dana dari Propinsi tidak turun ;
- Bahwa saksi tidak berani mengatakan kalau harga dalam HPS kemahalan ;
- Bahwa saksi mempunyai kewenangan untuk mengoreksi HPS ;
- Bahwa saksi tidak mengoreksi HPS karena saksi tidak membaca HPS secara detail ;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang pernah menghadap kepada saksi sebelum HPS ditetapkan ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi anghgarkan lagi biaya untuk kegiatan pengadaan alat peraga dan dibahas di DPRD ;
- Bahwa tidak ada barang yang kurang ketika diterima sekolah ;

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengadaan alat peraga sudah termuat di DPA berarti anggaran ada ;
- Bahwa anggaran ada tetapi tidak bisa turun dari Propinsi ;
- Bahwa setiap tahun ada pemeriksaan dari BPK ;
- Bahwa terhadap pekerjaan ini BPK memerintahkan untuk membayar ;
- Bahwa terdakwa menjadi PPK lebih dari satu kali ;
- Bahwa setiap terdakwa menyusun HPS selalu dikonsultasikan kepada saksi namun saksi tidak membaca secara detail ;
- Bahwa kekurangan 80 % sebagai hutang ;
- Bahwa yang membuat KAK sebenarnya saksi namun oleh karena saksi tidak bisa maka saksi menyuruh terdakwa untuk membuatnya ;
- Bahwa HPS yang membuat adalah PPK dan HPS yang dibuat oleh terdakwa berdasarkan brosur ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti HPS dimeja saksi yang saat itu dibawa oleh terdakwa dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa “ silahkan saja kalau sesuai dengan aturan “ ;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPK pada tahun 2015 adalah pak Hasto ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti kontrak yang saat itu diperlihatkan oleh terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

12. **SRI WAHYUNI :**

- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 saksi adalah sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 7 Pemenang Barat ;
- Bahwa SD Negeri 7 Pemenang Barat pada tahun 2014 pernah mendapatkan bantuan alat peraga ;
- Bahwa yang menerima barang adalah saksi sendiri sedangkan yang mengantar barang saksi tidak kenal ;
- Bahwa barang yang saksi terima saat itu diantaranya adalah :
 - a. Alat pembelajaran yang terdiri dari 4 (empat) unit dengan harga total Rp.24.132.365,00 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
 - b. penunjang sensor energy alternatif terdiri dari 2 (dua) unit dengan harga Rp.27.579.846,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) ;
 - c. KIT elektro magnet dasar terdiri dari 4 (empat) unit dengan total harga Rp.28.088.108,00 (dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - d. Penunjang sensor elektromagnetik terdiri dari 2 (dua) set dengan total harga Rp.31.519.824,00 (tiga puluh satu juta lima

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) ;
- e. Penunjang terdiri dari 2 (dua) buah lap top merk Warnes server dengan total harga Rp.18.222.824,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) ;
- Bahwa barang - barang tersebut saksi terima dari P.T Cahaya Nusa Tenggara pada bulan Desember tahun 2014 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Darimana sumber dana untuk pengadaan barang - barang tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang datang dari PT Cahaya Nusa Tenggara ;
 - Bahwa sebelumnya ada sosialisasi dan pelatihan untuk 2 (dua) orang guru ;
 - Bahwa pelatihan dari Dinas Dikbudpora ;
 - Bahwa yang diterima oleh saksi adalah laptop bukan komputer duduk ;
 - Bahwa barang-barang yang diterima lengkap dan sudah dimanfaatkan dan berfungsi dengan baik ;
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa penyelenggara pelatihan adalah dari Jakarta bukan dari Dikbudpora ;
 - Terhadap sanggahan terdakwa, saksi menyatakan bahwa benar penyelenggara pelatihan adalah dari Jakarta ;

13 . **MAS'UD, SPd :**

- Bahwa saat ini saksi adalah sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Sokong;
- Bahwa benar pada tahun 2014 SD negeri 6 Sokong pernah menerima barang - barang bantuan berupa alat peraga berbasis IT ;
- Bahwa barang-barang yang saksi terima terdiri dari :
 - a. Alat pembelajaran yang terdiri dari 4 (empat) unit dengan harga total Rp.24.132.365,00 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
 - b. penunjang sensor energy alternatif terdiri dari 2 (dua) unit dengan harga Rp.27.579.846,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) ;
 - c. KIT elektro magnet dasar terdiri dari 4 (empat) unit dengan total harga Rp.28.088.108,00 (dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - d. Penunjang sensor elektromagnetik terdiri dari 2 (dua) set dengan total harga Rp.31.519.824,00 (tiga puluh satu juta lima

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) ;
- e. Penunjang terdiri dari 2 (dua) buah lap top merk Warnes server dengan total harga Rp.18.222.824,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) ;
- Bahwa barang - barang tersebut saksi terima dari P.T Cahaya Nusa Tenggara pada bulan Desember tahun 2014 ;
 - Bahwa pada saat barang dikiri,m saksi masih sebagai guru biasa belum menjadi Kepala Sekolah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Darimana sumber dana untuk pengadaan barang - barang tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang datang dari PT Cahaya Nusa Tenggara ;
 - Bahwa sebelumnya ada sosialisasi dan pelatihan untuk 2 (dua) orang guru ;
 - Bahwa pelatihan dari Dinas Dikbudpora ;
 - Bahwa yang diterima oleh saksi adalah laptop bukan komputer duduk ;
 - Bahwa barang-barang yang diterima lengkap dan sudah dimanfaatkan dan berfungsi dengan baik ;
 - Bahwa Kepala Sekolah saat itu adalah KetutPasek ;
 - Bahwa dokumen yang saksi lihat adalah bukti serah terima barang ;
 - Bahwa saat itu belum ada pelatihan ;
 - Bahwa pelatihan diadakan setelah diperiksa ;
 - Bahwa penyelenggara Pelatihan adalah Dinas Dikbudpora ;
 - Bahwa tidak ada barang yang tidak digunakan dan bisa dimanfaatkan dengan baik ;
 - Bahwa barang yang diterima lengkap ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa penyelenggaraan pelatihan adalah dari Jakarta bukan Dikbudpora ;
 - Terhadap sanggahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

14. **SUWADI, SPd :**

- Bahwa pada tahun 2014 saksi adalah sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sigar Penjalin ;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah menerima baranbg dari P.T Cahaya Nusa Tenggara yang terdiri dari :
 - a. Alat pembelajaran yang terdiri dari 4 (empat) unit dengan harga total Rp.24.132.365,00 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
 - b. penunjang sensor energy alternatif terdiri dari 2 (dua) unit dengan harga Rp.27.579.846,00 (dua puluh tujuh juta lima

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) ;

- c. KIT elektro magnet dasar terdiri dari 4 (empat) unit dengan total harga Rp.28.088.108,00 (dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
 - d. Penunjang sensor elektromagnetik terdiri dari 2 (dua) set dengan total harga Rp.31.519.824,00 (tiga puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) ;
 - e. Penunjang terdiri dari 2 (dua) buah lap top merk Warnes server dengan total harga Rp.18.222.824,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu barang diterima Sekolah Dasar Negeri 3 Gondang ;
 - Bahwa sebelum saksi menerima barang saksi dipanggil ke Kantor Dinas Dikbudpora ;
 - Bahwa saat itu yang menerima barang adalah staf saksi ;
 - Bahwa barang sudah di cek dan lengkap ;
 - Bahwa terhadap barang yang diterima sebagian dimanfaatkan oleh guru dan sebagian lagi ada yang tidak digunakan karena saat itu belum ada pelatihan dan baru ada pelatihan pada tahun 2015 untuk 2 (dua) orang guru ;
 - Bahwa barang berfungsi dengan baik ;
 - Bahwa saat itu belum pernah di data ;
 - Bahwa barang yang diterima saat itu adalah laptop bukan komputer duduk ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau yang diterima seharusnya komputer duduk ;

15. NI NENGAH SADRIATI :

- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur Utama P.T Cahaya Nusa Tenggara ;
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan alat peraga berbasis IT di Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 ;
- Bahwa pada saat itu perusahaan saksi ikut melakukan penawaran ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurmiati sebagai Direktur P.T Cahaya Nusa Tenggara ;
- Bahwa saksi adalah sebagai pemegang saham mayoritas pada P.T Cahaya Nusa Tenggara sedangkan Nurmiati saham kosong ;
- Bahwa P.T Cahaya Nusa Tenggara bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa ;

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pengadaan barang berupa alat peraga dari internet ;
- Bahwa saksi saat itu menugaskan Nurmiati untuk ikut lelang ;
- Bahwa saat itu yang meng up loas adalah Fredy ;
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan maka yang terpilih sebagai pemanang lelang untuk pengadaan alat peraga adalah perusahaan saksi P.T Cahaya Nusa Tenggara dengan penawaran sejumlah Rp.4.925.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pengadaan adalah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa barang yang diadakan saksi beli dari CV. Inti Citra Usaha ;
- Bahwa CV Inti Citra Usaha tidak masuk sub kontrak ;
- Bahwa yang menentukan harga adalah CV Inti Citra Usaha ;
- Bahwa selain harga barang yang diperhitungkan adalah pengiriman barang dari Jakarta ke Mataram, distribusi barang dan pelatihan ;
- Bahwa yang memberikan pelatihan adalah Tim dari pabrikan ;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengambil barang dari CV. Inti Citra Usaha ;
- Bahwa CV. Inti Citra Usaha merupakan produsen ;
- Bahwa selain CV. Inti Citra Usaha ada produsen lain ;
- Bahwa Nurmiati menjadi Direktur P.T Cahaya Nusa Tenggara sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saksi adalah sebagai pemegang saham mayoritas pada P.T Cahaya Nusa Tenggara sedangkan Nurmiati saham kosong ;
- Bahwa pengadaan alat peraga merupakan tender yang pertama kali diikuti oleh P.T Cahaya Nusa Tenggara ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bocoran Owner Estimate (OE) ;
- Bahwa saksi dan Nurmiati sama - sama meminjam bendera ;
- Bahwa saksi kenal dengan Cv. Inti Citra Usaha sekitar tahun 2011-2012 dan Direkturfnya bernama Mufti ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah mengambil barang untuk laboratorium ;
- Bahwa CV. Inti Citra Usaha adalah pabrikan untuk alat peraga ;
- Bahwa untuk lap top CV. Inti Citra Usaha membeli juga ;
- Bahwa saksi tidak pernah memperkenalkan Mufti kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi lupa bicara kepada suami tentang penawaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak ‘
- Bahwa APBD Perubahan sepengetahuan saksi pada bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa saksi menbgetahui APBD Perubahan dari internet ;

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Direktur saksi mengatakan kalau ada pengadaan alat peraga lalu saksi ikut mendaftar ;
- Bahwa saksi sudah memenuhi syarat-syarat pendaftaran lelang ;
- Bahwa barang - barang yang dilelangkan ditayangkan juga di internet ;
- Bahwa waktu itu tidak ada perusahaan pendamping ;
- Bahwa perusahaan yang mendukung atau membcaup adalah CV. Inti Citra Usaha ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah datang ke Kantor Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada yang kenal dengan pegawai pada Kantor Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa saksi tahu CV. Nusa Abadi dan kenal dengan Direktornya bernama DjamilAbdulrahman Malik ;
- Bahwa saksi tahu Bayu Perkasa dan kenal dengan Direktornya bernama I PutuPunia Semadi yaitu sebagai suami saksi ;
- Bahwa yang menjalankan perusahaan saksi adalah bu Nurmiati ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan nomor 23 yang sisinya bahwa maksud saksi menggunakan P.T Cahaya Nusa Tenggara, CV. Nusa Abadi dan CV. Bayu Perkasa adalah untuk melakukan penawaran pada paket pekerjaan yang sama yaitu pekerjaan pengadaan alat peraga pusat sumber belajar berbasis IT pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 adalah untuk menjaga peluang memenangkan pelelangan ;
- Bahwa ditender hal seperti itu biasa dilakukan ;
- Bahwa dipengadaan memang tertulis komputer server namun yang sesuai dengan spek adalah laptop ;
- Bahwa mengganti komputer server dengan lap top tidak ada komplain dari Dinas Dikbudpora ;
- Bahwa Nurmiati setelah tanda tangan kontrak melapor kepada saksi ;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak selanjutnya diajukan uang muka 20 % dan dibayar dana masuk ke rekening PT. Cahaya Nusa Tenggara ;
- Bahwa setelah barang di gudang selanjutnya di PHO setelah itu diserahkan kepada PPK ;
- Bahwa barang di kirim ke sekolah dengan menggunakan mobil pick up ;
- Bahwa terhadap barang penggunaan barang telah dilakukan pelatihan dengan tenaga pengajar dari produsen ;
- Bahwa yang membayar pelatihan adalah saksi ;
- Bahwa saksi, Nurmiati dan Fredy merupakan satu Tim ;

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan harga barang dari produsen yaitu CV. Inti Citra Usaha ;
- Bahwa dua perusahaan lain juga menggunakan CV. Inti Citra Usaha sebagai pendukung ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau brosur masuk ke terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah memasukkan brosur ke Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa saksi menggunakan pendukung CV Inti Citra Sejati karena saksi sudah beberapa kali bekerjasama ;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang Ahli bernama Ir. WAHYU KUSNO ALI KUSWANDONO, MT pekerjaan PNS (Kepala Biro dministrasi Pengendalian Pembangunan & LPBJP) Propinsi NTB dari Drs. SETYO BASUKI dari BPKP Perwakilan NTB dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ir. WAHYU KUSNO ALI KUSWANDONO, MT;

- Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang tata laksana pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa tahapan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proses pengadaan barang/jasa instansi pemerintah yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Daerah/APBD yang dilaksanakan dengan menggunakan sistim LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) adalah :
 - Melihat besarnya pagu dana;
 - Mempelajari dokumen perencanaan umum (KAK, RAB);
 - Menghitung/menetapkan harga satuan (berdasarkan harga pasar);
 - Menghitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran;
 - Menghitung PPN;
 - Menghitung besarnya HPS;
 - pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa PPK mempunyai waktu 28 hari untuk menyusun HPS sebelum memasukan penawaran;
- Bahwa yang menjadi tolak ukur dalam menyusun HPS adalah harga pasar, standar harga yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati, kontrak sebelumnya sebagai pembanding;
- Bahwa jika HPS tidak sesuai dengan harga pasar akan berpengaruh pada perencanaan, penganggaran;
- Bahwa jika HPS yang terlalu jauh selisihnya dengan harga pasar akan berpengaruh pada perencanaan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa pada saat ahli diperiksa oleh penyidik Polda NTB tidak diberikan dokumen kontrak, hanya diberikan perhitungan;

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan PPK dapat dibenarkan sepanjang alokasi anggaran tersebut telah disetujui anggota DPRD dan pada saat kontrak harus dipastikan setelah atau pada tanggal 11 September 2014;
- Bahwa dalam proses pengadaan alat peraga pusat sumber belajar berbasis IT pada Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara tahun 2014-2015 ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Summary report LPSE Kabupaten Lombok Utara jumlah rekanan yang mendaftar sebanyak 27 perusahaan, namun yang memasukan penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Bayu Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.960.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), PT. Cahaya Nusa Tenggara dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.925.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan CV. Nusa Abadi dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.940.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dimana ketiga CV. Tersebut saling terkait;
 - b. CV. Nusa Abadi dipinjam bendera oleh Direktur CH. Cahaya Nusa Tenggara (pemenang lelang) sedangkan CV. Bayu Perkasa direkturnya merupakan suami dari Direktur Utama PT. Cahaya Nusa Tenggara;
 - c. Direktur CV. Nusa Abadi tidak mengetahui kalau dokumen perusahaannya dipakai untuk mengikuti lelang pengadaan alat peraga pusat sumber belajar berbasis IT pada Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2014/2015 oleh Direktur Utama PT. Cahaya Nusa Tenggara, sehingga seluruh isi dari dokumen penawaran dibuat/disusun seolah-olah CV. Nusa Abadi ikut dalam kegiatan pengadaan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya bahwa di dalam proses pengadaan harus berpegang pada prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, terbuka, transparan, adil dan tidak diskriminasi, akuntabel dan bersaing. Terkait dengan masalah tersebut ada prinsip yang tidak diperhatikan yaitu bersaing di dalam pengadaan;
- Bahwa dalam pengadaan secara elektronik setiap badan usaha diberikan ID oleh LPSE dan hanya Direktur Badan Usaha tersebut yang bisa masuk di dalam penawaran lelang, namun apabila perusahaan tersebut dipergunakan tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan yang sah, dan yang menggunakan perusahaan ini juga mengikuti pelelangan maka yang memanfaatkan perbuatan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan khususnya dalam hal persaingan yang tidak sehat dan persekongkolan, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 5 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diubah menjadi Perpres No. 70 tahun 2012;

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai yang harus diperhitungkan dalam HPS sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diubah menjadi Perpres No. 70 tahun 2012 adalah :
 - a. PPn 10 % ;
 - b. PPh 1,5 %;
- Keuntungan maksimal 15 % sesuai dengan pasal 66 Bahwa sistim pelelangannya menggunakan sistim gugur dan yang mengajukan penawaran terendah yang ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa terhadap HPS yang salah dapat ditentukan kerugian negaranya karena HPS sebagai tolak ukur;
- Bahwa perencanaan yang tidak bagus dan terlalu tinggi harus dianulir oleh PPK;
- Bahwa kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal pengadaan barang/jasa hanya bersifat teknis, sedangkan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) punya kewenangan mengumumkan pengadaan;
- Bahwa pegangan PPK terkait pengadaan barang/jasa adalah Dipa;
- Bahwa mengenai Pagu sama dengan HPS adalah normal dan PPK melakukan survey terhadap pengusaha kecil bukan kepada distributor ;
- Bahwa maksimal keuntungan yang diberikan adalah 15 %;
- Bahwa terhadap HPS dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.000.000 tidak bisa dikatakan kemahalan karena tidak ada idak ada pembanding;
- Bahwa ada hal-hal yang dilanggar oleh PPK terkait penyusunan HPS dalam pengadaan alat peraga pusat sumber belajar berbasis IT yaitu pelanggaran prinsip dan etika pengadnan;
- Bahwa tidak bisa disimpulkan dari HPS ada pengaruhnya dalam kontrak hasil pelelangan karena tidak ada barometernya;
- Bahwa untuk menyusun HPS dengan harga wajar meminta satuan harga dari Gubernur/Bupati dan statistik;
- Bahwa masing-masing kabupaten punya distributor, jadi harga yang dijadikan patokan adalah harga pasar bukan harga pabrik;
- Bahwa kalau pekerjaan sudah dilaksanakan maka pihak penyedia barang bisa mengajukan tuntutan Bahwa jika HPS yang direncanakan terlalu murah berpengaruhnya pada penawaran gagal;
- Bahwa PPK pertanggungjawabannya kepada KPA, sedangkan KPA hanya mengawasi;

2. **Drs. Setyo Basuki;**

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini ahli pernah diperiksa oleh penyidik Polda NTB;
- Bahwa metode yang ahli lakukan dalam menghitung kerugian Negara tersebut adalah dengan cara :
 1. Melakukan ekspose/gelar kasus bersama antara BPKP Perwakilan Propinsi NTB dengan pihak penyidik Kpolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
 2. Menerbitkan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi NTB untuk melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan Negara;

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mempelajari semua hasil penyidikan dan kolektif data 'dokumen terkait dan hasil audit investigasi yang sudah dilakukan tim audit BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui penyidik;
 4. Melakukan rewiw dokumen, evaluasi dan analisa terhadap bukti-bukti yang diperoleh melalui melalui tim;
 5. Bersama-sama penyidik melakukan kualifikasi keada pihak-pihak terkait dan merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama dengan penyidik;
 6. Melakukan perhitungan jumlah kerugian keuangan Negara/daerah dan mengkomunikasikan hasil audit PKKN dengan penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa dari hasil audit yang ahli lakukan ada kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat peraga sumber pusat belajar berbasis IT di Kabupaten Lombok Utara diana dari nilai kontrak sebesar Rp.4.925.000.000,- ada selisih pembayaran sejumlah Rp.787.000.000,- ;
 - Bahwa terhadap metode audit yang ahli lakukan tersebut dibuatkan laporan hasil auditnya tanggal 30 Desember 2017;
 - Bahwa Pagu anggaran dari proyek pengadaan alat peraga berbasis IT tersebut adalah Rp. 5.000.000.000, (lima miliar rupiah);
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat peraga sumber pusat belajar berbasis IT di Kabupaten Lombok Utara ada aturan yang dilanggar yaitu :
 1. Proses tender tidak wajar karena 3 rekanan yang memasukan penawaran diatur oleh penyedia barang PT. Cahaya Nusa Tenggara;
 2. Dalam proses penetapan HPS oleh PPK tidak melihat prosesnya, PPK menyusun HPS berdasarkan catalog yang ada di ruang kerjanya;
 3. PPK tidak punya usaha bersurat atau brosing diinternet;
 - Bahwa ahli tidak bisa menyimpulkan adanya kemahalan dalam penyusunan HPS, namun secara formal ada kemahalan harga karena tidak punya pembanding yang wajar dan dalam proses ada penyimpangan karena yang mengajukan penawaran ada 3 perusahaan namun diatur oleh satu perusahaan sehingga tidak berhak ditunjuk sebagai penyedia barang karena secara formal ada kemahalan harga, karena sudah direkayasa;
 - Bahwa dalam penyusunan HPS oleh PPK dalam pengadaan alat peraga sumber belajar berbasis IT di Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2014 telah terjadi pelanggaran karena berdasarkan catalog dan katalog informasi harga dipakai oleh rekanan dalam mengajukan penawaran;
 - Bahwa aturan yang dilanggar oleh PPK adalah pasal 7 Perpres No. 54 tahun 2019 ;

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pekerjaan, pembayaran 100 % belum dilakukan, tapi pembayaran dilakukan pada akhir tahun 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pegawai structural di Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara sejak tahun 2011, sebelumnya adalah guru;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan pada awal tahun 2014 Terdakwa ditunjuk sebagai PPK;
- Bahwa Terdakwa tahu pengadaan alat peraga pusat belajar berbasis IT di Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2014 karena Terdakwa PPK-nya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK adalah : menyusun dan menetapkan rencana pengadaan, membuat rencana kontrak dan menyiapkan dokumen kontrak;
- Bahwa terhadap rencana pengadaan alat peraga berbasis IT tersebut yang dikerjakan oleh PPK secara khusus menyusun dan menetapkan : rencana spesifikasi, HPS, menyerahkan rencana kontrak kepada UPL untuk dilelang, tanda tangan kontrak;
- Bahwa untuk spesifikasi barang Terdakwa selaku PPK dalam menyusun spesifikasi barang yang diadakan Terdakwa hanya berdasarkan penawaran-penawaran yang dikirim ke kantor dan berdasarkan spesifikasi itu mana yang terbaik itu yang saya ambil;
- Bahwa dalam menyusun HPS sudah sesuai dengan pasal 66 Kepres 54 Tahun 2018 dimana harga pasar Terdakwa dapatkan dari katalog yang dikeluarkan oleh pabrikan dan saya menghubungi beberapa produsen namun karena barang baru belum diproduksi, maka saya mengambil dari katalog dengan harga yang termurah;
- Bahwa Dalam menyusun HPS kegiatan pengadaan alat peraga berbasis IT tersebut apakah ada perubahan dan saya lakukan sendiri berdasarkan katalog saya dapatkan pada saat mengikti Rakornas di Jakarta, Bandung dan dalam menyusun HPS kegiatan pengadaan alat peraga berbasis IT tersebut katalog yang saya gunakan adalah katalog yang termurah dari CV. Inti Citra Usaha;
- Bahwa yang diadakan ada 33 (tiga puluh tiga) item alat peraga untuk 33 (tiga puluh tiga) Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Lombok Utara dan masing-masing item terdiri dari :
 - a. Alat pembelajaran;

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penunjang sensor energi alternatif;
- c. Kit elektromagnetik dasar;
- d. Penunjang sensor elektromagnet;
- e. Penunjang;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan rencana kontrak kepada UPL pada tanggal 22 Juli 2014;
 - Bahwa dalam menyusun HPS Terdakwa tidak pernah konfirmasi dengan CV. Inti Citra Usaha, Terdakwa hanya berdasarkan katalog yang sudah ada di meja kerja Terdakwa;
 - Bahwa setiap tahun produsen mengirimkan katalog kemudian Terdakwa bandingkan dengan katalog yang Terdakwa peroleh pada saat Rakornas;
 - Bahwa Terdakwa gunakan adalah katalog dari CV. Inti Citra Usaha;
 - Bahwa Terdakwa tahu kalau anggarannya sudah di DIPA sejak ditunjuk sebagai PPK pada tahun 2014 dan pada awal bulan Juli 2014 Terdakwa dipanggil oleh Dispenda bagian anggaran dari propinsi bahwa anggaran sudah turun silahkan dibuatkan RAK-nya untuk dibahas di Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa jumlah anggarannya sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yaitu untuk alat peraga sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan untuk pengadaan buku sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - Bahwa nilai kontrak dari PT. Cahaya Nusa Tenggara sebesar Rp.4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2014 pekerjaan tersebut baru dbayakan uang muka 20 %, sedangkan pembayaran yang 80 % Terdakwa tidak tahu karena sudah berhenti jadi PPK;
 - Bahwa kontrak pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari yaitu dari tanggal 15 September 2014 sampai Bahwa pada saat menyusun HPS saya tidak pernah telpon CV. Inti Citra Usaha untuk tawar menawar harga, Terdakwa pernah telpon sekali untuk memastikan harga jual;
 - Bahwa Pagu anggaran dari pengadaan alat peraga pusat sumber belajar berbasis IT tersebut adalah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan nilai yang Terdakwa cantumkan dalam HPS yang disusun adalah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy yang telah dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. Inti Citra Usaha nomor : 14642-03/PK/1.824.271 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014.
2. Copy yang telah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. Inti Citra Usaha Nomor : 09.02.3.46.01539 tertanggal 2 Juni 2014.
3. Copy yang telah dilegalisir Salinan "Pemasukan Sebagai Persero dan Perubahan Perseroan Komanditer CV. Inti Citra Usaha, Akta tanggal 31 Januari 2006 No. 68.
4. Copy yang telah dilegalisir surat perjanjian jual beli No. 00214 SPJB/ICU/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 antara CV. Inti Citra Usaha dengan NI NENGAH SADRIAYATI dengan nilai harga jual beli Rp. 3.072.650.000 dan lampirannya.
5. Foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No : 1.01 01 01 16 18 5 2. Tertanggal 11 September 2014.
6. Foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung No : 1.01 01 01 16 18 5 2. Tertanggal 15 September 2015.
7. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Dikbudpora KLU selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2014 Nomor : 027/008/01/Dikpora/2014 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Dikbudpora KLU di Lingkup Dinas Dikbudpora KLU tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014.
8. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Dikbudpora KLU selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2014 Nomor : 027/200/01/Dikbudpora/2015 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Dikbudpora KLU di Lingkup Dinas Dikbudpora KLU tahun 2015, tanggal 3 September 2015.
9. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 12/08/DPPKAD/2014 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kab. Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tahun Anggaran 2014, tertanggal 3 Januari 2014.

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 11/02/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kab. Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tahun Anggaran 2015, tertanggal 2 Januari 2015.
11. Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 0284/SP2D-LS/1.01.01/2014, tanggal 24 September 2014 untuk keperluan pembayaran uang muka atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat peraga pusat sumber belajar berbasis IT sebesar Rp. 985.000.000 dan lampirannya.
12. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0337/SPP-LS/DIKDAS/Alat Peraga/1.01.01/2014 tahun 2014, tanggal 24 Desember 2014 dan lampirannya.
13. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 0432/SP2D-LS/1.01.01/2015, tanggal 19 November 2015 dan lampirannya, untuk keperluan pembayaran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat peraga pusat sumber belajar berbasis IT sebesar Rp. 3.940.000.000.
14. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian nomor : 027/649/PPK.SP/DIKBUDPORA/2014 tanggal 15 September 2014.
15. Foto copy yang telah dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri Alat Peraga Pusat Sumber Belajar Berbasis IT tahun 2014 dan buku Referensi SD Dana APBD Kab. Lombok Utara tahun 2013, tertanggal 22 Juli 2014.
16. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Dikbudpora KLU nomor : 424/271/02/Dikbudpora/2014 tentang Penetapan SD Penerima pusat sumber belajar berbasis IT Dinas Dikbudpora KLU tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awal tahun 2014 Bupati Kabupaten Lombok Utara pernah mengajukan proposal permintaan dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk pembangunan jalan lingkungan dengan nilai yang tercantum dalam proposal sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), akan tetapi pada pertengahan tahun 2014 dilakukan revisi proposal untuk alokasi jalan lingkungan direvisi menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan untuk kegiatan sarana peningkatan mutu, pengadaan buku dan alat peraga SD / SMP sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
2. Bahwa sampai dengan batas akhir tahun pencairan anggaran (closing dead) tanggal 24 Desember 2014 dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk kegiatan pengadaan buku dan alat peraga tersebut tidak bisa dicairkan oleh pemerintah provinsi NTB karena masalah kajian tehnik dan Surat Tanggung Jawab Mutlak dari pemda Kabupaten Lombok Utara yang seharusnya menjadi lampiran proposal tidak diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB sedangkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk pembangunan jalan lingkungan dananya sudah cair karena syarat-syaratnya lengkap;
3. Bahwa berbekal proposal dana bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB tersebut yang dananya dipastikan bisa cair kemudian diputuskan oleh Tim Anggaran Daerah (TAPD) Kabupaten Lombok Utara dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah serta dituangkan dalam DPA SKPD Perubahan Dikbudpora Kab. Lombok Utara.
4. Bahwa dalam DPPA SKPD Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara tanggal 11 September 2014 di anggarkan untuk Belanja modal Alat Peraga Pusat Sumber Belajar Berbasis IT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk dikelola dan direncanakan oleh Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Lombok Utara berkewajiban untuk membuat perencanaan dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
5. Bahwa dalam pekerjaan pengadaan alat peraga pusat sumber belajar berbasis IT pada Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara Terdakwa adalah sebagai PPK yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kadisdikbudpora No 027/008/01/Dikpora/2014 tanggal 3 Pebruari 2014, kegiatan Terdakwa selaku PPK dimulai sejak Perencanaan, Pelelangan dan pelaksanaan kontrak berakhir pada bulan Desember 2014, sedangkan untuk kegiatan PPK yang dilaksanakan tahun 2015 dilakukan oleh PPK yang menggantikan Terdakwa yaitu ASTO WAHYONO;

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, selaku PPK terdakwa mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan oleh Pokja III ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Lombok Utara, terdakwa ASTARI TAPUN, S.Pd. M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang nilainya sama dengan pagu anggaran, yang menurut Terdakwa HPS disusun berpatokan pada brosur dari berbagai perusahaan di Jakarta, Bandung dan Surabaya yang brosur tersebut diperoleh Terdakwa pada saat Rakornas dan juga dari produsen setiap tahun mengirimkan brosurnya;
8. Bahwa adapun brosur dari distributor yang dianalisa dan yang menjadi acuan Terdakwa didalam menyusun HPS untuk pengadaan alat peraga tahun 2014 yaitu :
 - a. Brosur CV Wardana yang bergerak dibidang industri dan pengadaan alat peraga pendidikan, beralamat di Jalan Kalibutih No. 62 Surabaya;
 - b. Brosur CV. Verimer sebagai produsen dan suplier peraga pendidikan, yang beralamat Tidar Mas Squer Jalan Tida 308-310 Surabaya;

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Brosur CV. Inti Citra Usaha sebagai produsen alat Peraga Sains Berbasis IT yang beralamat di Jl. Raya Kebayoran Lama No. 198 B Jakarta Barat 11560;
9. Bahwa dari ketiga distributor tersebut sudah memproduksi alat peraga akan tetapi CV. Inti Citra Usaha menurut Terdakwa harganya paling rendah, terdakwa meyakini bahwa katalog CV. Inti Citra Usaha yang terdakwa pedomani adalah merupakan produsen resmi alat peraga berbasis IT karena terdakwa melihat dalam Katalog tersebut terdapat Logo Perusahaan, Alamat Perusahaan yang jelas, ditandatangani oleh Direktur, adanya gambar dan harga barang;
10. Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan survei untuk mendapatkan harga ke Biro Statistik, membandingkan dengan harga sejenis dengan pengadaan tahun sebelumnya dan hanya berpatokan kepada daftar harga termurah dalam katalog yang ada di meja Terdakwa;
11. Bahwa berdasarkan HPS yang telah ditetapkan, kemudian terdakwa mengajukan permintaan pelelangan pengadaan alat peraga pusat sumber belajar berbasis IT pada ULP Kabupaten Lombok Utara sesuai surat permintaan Nomor 027/534/02/PPK/Dikbudpora/2013, tanggal 22 Juli 2014.
12. Bahwa dalam pelelangan alat peraga berbasis IT tahun 2014-2015 tersebut hanya diikuti oleh 3 (tiga) peserta yang memasukan penawaran dari 27 (dua puluh tujuh) rekanan yang mendaftar, sesuai dokumen lelang dalam penawaran ketiga perusahaan tersebut melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang sama yaitu CV. INTI CITRA USAHA sebagai Distributor dengan nilai Penawaran :
 - a. PT. CAYAHA NUSA TENGGARA sebesar Rp. 4.925.000.000,-.
 - b. CV. NUSA ABADI sebesar Rp. 4.940.000.000,-.
 - c. CV. BAYU PERKASA sebesar Rp. 4.960.000.000,-.
13. Bahwa atas pelelangan pengadaan alat peraga berbasis IT yang dilakukan oleh Pokja III ULP Kabupaten Lombok Utara selanjutnya diumumkan menjadi pemenang adalah PT. Cahaya Nusa Tenggara alamat Jalan Gontoran No. 29 Bertais Mataram dengan harga penawaran Rp. 4.925.000.000. (empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
14. Bahwa PT. Cahaya Nusa Tenggara yang legalitas keberadaannya berdasarkan Akta Notaris Hamzanwahyudi, SH., didirikan oleh NI NENGAH SADRIATI sebagai pemegang saham utama sekaligus menjadi Direktur Utama dan Nurmiati pemegang saham kosong diangkat menjadi

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur, yang mana perusahaan tersebut sengaja dibentuk hanya untuk mengikuti kegiatan lelang Alat Peraga di Kabupaten Lombok Utara tanpa ada pengalaman sebelumnya;

15. Bahwa terjadi rekayasa dan persengkongkolan diantara para rekanan yang mengikuti tender lelang alat peraga berbasis IT berdasarkan berdasarkan fakta-fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. NURMIATI selaku Direktur PT Cahaya Nusa Tenggara menjelaskan penawaran PT. Cahaya Nusa Tenggara disiapkan dan dilengkapi oleh NI NENGAH SADRIATI, STP.
 - b. CV. NUSA ABADI tidak pernah mengikuti pelelangan karena dilakukan pinjam bendera perusahaan oleh Nurmiati;
 - c. CV. Bayu Perkasa selaku Direktur adalah I PUTU PUNIA SEMADI, SE yang juga merupakan suami NI NENGAH SADRIATI, STP;
Bahwa pada saat mengajukan penawaran dari ketiga perusahaan tersebut segala urusan yang berkaitan dengan administrasi dikerjakan oleh Fredy dibawah kendali NI NENGAH SADRIATI,STP;
16. Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Berbasis IT Tahun 2014-2015 tersebut telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) dengan No. : 027/649/PPK.SP/DKBUDPORA/2014 tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014, pekerjaan tersebut harus selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender kontrak kerja tersebut ditandatangani oleh NURMIATI selaku Direktris PT. CAHAYA NUSA TENGGARA dengan ASTARI TAPUN,S.Pd.,M.Pd. selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.925.000.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
17. Bahwa pekerjaan pengadaan alat peraga berbasis IT pada Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh team PPHP di Gudang yang beralamat di Dasan Cermen Kota Mataram dan barang telah diserahkan terimakan pada tanggal 4 Desember 2014 sesuai dengan Berita acara Penerimaan Barang No. 027 / 1125 / 02 / Dikbudpora / 2014, yang ditandatangani oleh Ni Wayan Sulasani (Ketua Team PPHP) dan Sukiman (sekretaris) serta Kamarudin (anggota);
18. Bahwa hasil pengadaan alat peraga berbasis IT pada Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 setelah diperiksa tidak ada temuan/protes dari sekolah yang menerima dan barang yang diterima sudah sesuai dengan kontrak;
19. Bahwa setelah resmi dilakukan serah terima barang, maka telah dilakukan pembayaran kepada PT. CAHAYA NUSA TENGGARA selaku pelaksana pekerjaan sesuai dengan :

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran uang muka 20% pada saat Terdakwa menjabat PPK sesuai dengan Berita Acara Pembayaran nomor: 027/675/02/Dikbudpora/2014, tanggal 18 September 2014, didukung dengan Surat Perintah Membayar tanggal 23 September 2014, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:0284/SP2D-LS/1.01.01/2014 dan kwitansi pembayaran 23 September 2014 sejumlah Rp. 985.000.000 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - b. Pelunasan sebesar 80% sesuai Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 0432/SP2D-LS/1.01.01/2015, tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 3.940.000.000, pembayarannya dilakukan oleh HASTO WAHYONO,S.Pd yang menggantikan Terdakwa menjadi PPK
20. Bahwa menurut pendapat Ahli Ir WAHYU KUSNO ALI SWADONO,MT dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bahwa ahli tidak bisa menyimpulkan adanya kemahalan dalam penyusunan HPS karena pada saat ahli dimintai pendapat oleh Penyidik tidak ada diperlihatkan harga pembanding, namun ahli memastikan dalam pengadaan secara elektronik setiap badan usaha diberikan ID oleh LPSE dan hanya Direktur Badan Usaha tersebut yang bisa masuk di dalam penawaran lelang, namun apabila perusahaan tersebut dipergunakan tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan yang sah, dan yang menggunakan perusahaan ini juga mengikuti pelelangan maka yang memanfaatkan perbuatan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan khususnya dalam dalam hal persaingan yang tidak sehat dan persekongkolan, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 5 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diubah menjadi Prepres No. 70 tahun 2012;
21. Bahwa berdasarkan temuan penyimpangan oleh Ahli Drs. SETYO BASUKI dari BPKP Perwakilan Prov. NTB dalam kegiatan audit penghitungan kerugian keuangan Negara pada pengadaan alat peraga adalah :
- a. Para peserta lelang (yang memasukan surat penawaran) merupakan pihak yang saling terkait satu sama lain dan saling bekerja sama, yang menyebabkan adanya persaingan tidak sehat.
 - b. PPK dalam menyusun HPS tidak melakukan kalkulasi berdasarkan informasi harga pasar, harga satuan pabrikan, dan biaya satuan resmi dari BPS atau asosiasi terkait, yang menyebabkan nilai HPS terlalu besar. PPK menyusun HPS hanya berdasarkan catalog yang ada di ruang kerjanya;

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan pasal 66 ayat (7) Perpres RI No 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 118 ayat (1) Perpres RI No 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;

22. Bahwa oleh Ahli Drs. SETYO BASUKI menemukan total kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan pada kegiatan pengadaan alat peraga berbasis IT tersebut di atas adalah sebesar Rp. 787.941.810,00 (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dana yang diterima PT. Cayaha Nusa Tenggara	
	Nilai Kontrak (Pembayaran Sesuai SP2D)	4.925.000.000
	PPh	53.727.272
	PPn	338.181.818 4.513.090.910
2	Pengeluaran riil PT. Cayaha Nusa Tenggara	
	CV. Inti Citra Usaha	3.072.650.000
	Beli Notebook Wearnes	521.400.000
	Biaya kirim Notebook Wearnes Jakarta-Mataram	5.599.100
	Biaya kirim 33 paket alat peraga	76.000.000
	Biaya distribusi ke sekolah-sekolah	49.500.000 3.725.149.100
3	Selisih (Kerugian Keuangan Negara)	787.941.810

23. Bahwa dari kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 787.941.810,00 (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) tersebut, telah dilakukan recovery (pemulihan) melalui Penasehat Hukum terdakwa telah menitipkan uang pengganti yang pertama pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta pada hari

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang sudah dititipan untuk pengganti kerugian Negara sejumlah Rp.675.000.000,- (enam ratus juta puluh lima juta rupiah), dengan demikian masih terdapat sisa total kerugian keuangan Negara terhadap pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Pusat Sumber Belajar Berbasis IT di Dinas Dikbudpora Kab. Lombok Utara tahun 2014 sebesar Rp. 112.941.810,- (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaire melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum dan apabila ternyata dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila ternyata dakwaan primair tidak terbukti unsure-unsurnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa **Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “**setiap orang**”, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana**;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **Astari Tapun, S.Pd.M.Pd.**, yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” dan tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan **Terdakwa Astari Tapun, S.Pd.M.Pd.**, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab / menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **Terdakwa Astari Tapun, S.Pd.M.Pd.**, adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum oleh pembentuk Undang-Undang (**wetgever**) telah secara jelas dan tegas dicantumkan di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam **perspektif doktrinal** dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam **pengertian formil** dan ajaran sifat **melawan hukum dalam pengertian materiil**. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor : 003/PUU-IV/2006** tanggal 24 Juli 2006, **maka sifat melawan hukum dalam pengertian formil yang akan dipergunakan untuk menguji (toetsing) atas tindakan terdakwa tersebut;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **Astari Tapun, S.Pd.M.Pd.**, menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. **REG. PERK . PDS – 05 / MATAR /07/ 2018** tanggal 31 Juli 2018 yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu :

“Perbuatan terdakwa yang telah menetapkan HPS yang disusun tidak sesuai ketentuan sehingga tidak memiliki nilai kepastian dan tidak memiliki nilai kebenaran yang kemudian dipergunakan oleh Pokja pengadaan barang/jasa sebagai panduan dalam menentukan pemenang/pelaksana, telah menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh rekanan sebagai keuntungan yang tidak wajar”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat melawan hukum yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pokok permasalahan yang memerlukan pemecahan adalah : “Apakah benar” terdakwa yang telah menetapkan HPS yang disusun tidak sesuai ketentuan sehingga tidak memiliki nilai kepastian dan tidak memiliki nilai kebenaran yang kemudian dipergunakan oleh Pokja pengadaan barang/jasa sebagai panduan dalam menentukan pemenang/pelaksana, telah menyebabkan keuntungan yang

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh rekanan sebagai keuntungan yang tidak wajar ataukah sebaliknya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas Majelis Hakim sangat urgen untuk melakukan pengkajian dari aspek yuridis terhadap norma-norma yang berlaku dalam Pengadaan Barang dan Jasa dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2014 Bupati Kabupaten Lombok Utara pernah mengajukan proposal permintaan dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk pembangunan jalan lingkungan dengan nilai yang tercantum dalam proposal sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), akan tetapi pada pertengahan tahun 2014 dilakukan revisi proposal untuk alokasi jalan lingkungan direvisi menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan untuk kegiatan sarana peningkatan mutu, pengadaan buku dan alat peraga SD / SMP sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan batas akhir tahun pencairan anggaran (closing dead) tanggal 24 Desember 2014 dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk kegiatan pengadaan buku dan alat peraga tersebut tidak bisa dicairkan oleh pemerintah provinsi NTB karena masalah kajian teknis dan Surat Tanggung Jawab Mutlak dari pemda Kabupaten Lombok Utara yang seharusnya menjadi lampiran proposal tidak diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB sedangkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk pembangunan jalan lingkungan dananya sudah cair karena syarat-syaratnya lengkap;

Menimbang, bahwa berbekal proposal dana bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB tersebut yang dananya dipastikan bisa cair kemudian diputuskan oleh Tim Anggaran Daerah (TAPD) Kabupaten Lombok Utara dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah serta dituangkan dalam DPA SKPD Perubahan Dikbudpora Kab. Lombok Utara.

Menimbang, bahwa dalam DPPA SKPD Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara tanggal 11 September 2014 di anggarkan untuk Belanja modal Alat Peraga Berbasis IT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk dikelola dan direncanakan oleh Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Lombok Utara berkewajiban untuk membuat perencanaan dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan pengadaan alat peraga berbasis IT pada Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara Terdakwa adalah sebagai PPK yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kadisdikbudpora No 027/008/01/Dikpora/2014 tanggal 3 Pebruari 2014, kegiatan Terdakwa

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK dimulai sejak Perencanaan, Pelelangan dan pelaksanaan kontrak berakhir pada bulan Desember 2014, sedangkan untuk kegiatan PPK yang dilaksanakan tahun 2015 dilakukan oleh PPK yang menggantikan Terdakwa yaitu ASTO WAHYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, selaku PPK terdakwa mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan oleh Pokja III ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Lombok Utara, terdakwa ASTARI TAPUN, S.Pd. M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang nilainya sama dengan pagu anggaran, yang menurut Terdakwa telah mendapatkan brosur dari Jakarta, Bandung dan Surabaya pada saat Rakornas dan juga dari produsen setiap tahun mengirimkan brosurnya;

Menimbang, bahwa adapun brosur dari distributor yang dianalisa dan yang menjadi acuan Terdakwa didalam menyusun HPS untuk pengadaan alat peraga tahun 2014 yaitu :

- a. Brosur CV Wardana yang bergerak dibidang industri dan pengadaan alat peraga pendidikan, beralamat di Jalan Kalibutih No. 62 Surabaya;
- b. Brosur CV. Verimer sebagai produsen dan suplier peraga pendidikan, yang beralamat Tidar Mas Squer Jalan Tida 308-310 Surabaya;

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Brosur CV. Inti Citra Usaha sebagai produsen alat Peraga Sains Berbasis IT yang beralamat di Jl. Raya Kebayoran Lama No. 198 B Jakarta Barat 11560;

Menimbang, bahwa dari ketiga distributor tersebut sudah memproduksi alat peraga akan tetapi CV. Inti Citra Usaha menurut Terdakwa harganya paling rendah, terdakwa meyakini bahwa katalog CV. Inti Citra Usaha yang terdakwa pedomani adalah merupakan produsen resmi alat peraga berbasis IT karena terdakwa melihat dalam Katalog tersebut terdapat Logo Perusahaan, Alamat Perusahaan yang jelas, ditandatangani oleh Direktur, adanya gambar dan harga barang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah melakukan survei untuk mendapatkan harga ke Biro Statistik, membandingkan dengan harga sejenis dengan pengadaan tahun sebelumnya dan hanya berpatokan kepada daftar harga termurah dalam katalog yang ada di meja Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan HPS yang telah ditetapkan, kemudian terdakwa mengajukan permintaan pelelangan pengadaan alat peraga berbasis IT pada ULP Kabupaten Lombok Utara sesuai surat permintaan Nomor 027/534/02/PPK/Dikbudpora/2013, tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang menurut surat dakwaan selaku PPK yang telah menetapkan HPS yang disusun tidak sesuai ketentuan sehingga tidak memiliki nilai kepastian dan tidak memiliki nilai kebenaran yang kemudian dipergunakan oleh Pokja pengadaan barang/jasa sebagai panduan dalam menentukan pemenang/pelaksana **adalah merupakan sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku PPK ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang merupakan delik khusus dari perbuatan melawan hukum, sehingga tidak tepat apabila diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan **melawan hukum tidak terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Melawan Hukum yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak terbukti, dan karena unsur **melawan hukum** merupakan unsur yang esensial dalam dakwaan

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan

Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**”, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan buku panduan yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, menegaskan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, menurut Majelis Hakim maka dapat disimpulkan bahwa kata "**Kedudukan**" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, **tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku PPK didalam penyusunan HPS pada pengadaan alat peraga berbasis IT di Kabupaten KLU pada tahun 2014, Majelis akan melakukan pengujian berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2014 Bupati Kabupaten Lombok Utara pernah mengajukan proposal permintaan dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk pembangunan jalan lingkungan dengan nilai yang tercantum dalam proposal sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), akan tetapi pada pertengahan tahun 2014 dilakukan revisi proposal untuk alokasi jalan lingkungan direvisi menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan untuk kegiatan sarana peningkatan mutu, pengadaan buku dan alat peraga SD / SMP sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan batas akhir tahun pencairan anggaran (closing dead) tanggal 24 Desember 2014 dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk kegiatan pengadaan buku dan alat peraga tersebut tidak bisa dicairkan oleh pemerintah provinsi NTB karena masalah kajian teknis dan Surat Tanggung Jawab Mutlak dari pemda Kabupaten Lombok Utara yang seharusnya menjadi lampiran proposal tidak diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB sedangkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk pembangunan jalan lingkungan dananya sudah cair karena syarat-syaratnya lengkap;

Menimbang, bahwa berbekal proposal dana bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB tersebut yang dananya dipastikan bisa cair kemudian diputuskan oleh Tim Anggaran Daerah (TAPD) Kabupaten Lombok Utara dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah serta dituangkan dalam DPA SKPD Perubahan Dikbudpora Kab. Lombok Utara.

Menimbang, bahwa dalam DPPA SKPD Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara tanggal 11 September 2014 di anggarkan untuk Belanja modal Alat Peraga Berbasis IT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk dikelola dan direncanakan oleh Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) sehingga Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Lombok Utara berkewajiban untuk membuat perencanaan dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan pengadaan alat peraga berbasis IT pada Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara Terdakwa adalah

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PPK yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kadisdikbudpora No. 027/008/01/Dikpora/2014 tanggal 3 Pebruari 2014, kegiatan Terdakwa selaku PPK dimulai sejak Perencanaan, Pelelangan dan pelaksanaan kontrak berakhir pada bulan Desember 2014, sedangkan untuk kegiatan PPK yang dilaksanakan tahun 2015 dilakukan oleh PPK yang menggantikan Terdakwa yaitu ASTO WAHYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Perpres RI No. 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, selaku PPK terdakwa mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan oleh Pokja III ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Lombok Utara, terdakwa ASTARI TAPUN, S.Pd. M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang nilainya sama dengan pagu anggaran, yang menurut Terdakwa telah mendapatkan brosur dari Jakarta, Bandung dan Surabaya pada saat Rakornas dan juga dari produsen setiap tahun mengirimkan brosurnya;

Menimbang, bahwa adapun brosur dari distributor yang dianalisa dan yang menjadi acuan Terdakwa didalam menyusun HPS untuk pengadaan alat peraga tahun 2014 yaitu :

- a. Brosur CV Wardana yang bergerak dibidang industri dan pengadaan alat peraga pendidikan, beralamat di Jalan Kalibutih No. 62 Surabaya;

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Brosur CV. Verimer sebagai produsen dan suplier peraga pendidikan, yang beralamat Tidar Mas Squer Jalan Tida 308-310 Surabaya;
- c. Brosur CV. Inti Citra Usaha sebagai produsen alat Peraga Sains Berbasis IT yang beralamat di Jl. Raya Kebayoran Lama No. 198 B Jakarta Barat 11560;

Menimbang, bahwa dari ketiga distributor tersebut sudah memproduksi alat peraga akan tetapi CV. Inti Citra Usaha menurut Terdakwa harganya paling rendah, terdakwa meyakini bahwa katalog CV. Inti Citra Usaha yang terdakwa pedomani adalah merupakan produsen resmi alat peraga berbais IT karena terdakwa melihat dalam Katalog tersebut terdapat Logo Perusahaan, Alamat Perusahaan yang jelas, ditandatangani oleh Direktur, adanya gambar dan harga barang;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 66 ayat (7) Perpres No. 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, telah ditentukan secara rigit tata cara penyusunan Penyusunan HPS yaitu penyusunannya secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikaan/distributor tunggal;
- e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- i. norma indeks; dan/atau
- j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak pernah melakukan survei untuk mendapatkan harga ke Biro Statistik, membandingkan dengan harga sejenis dengan pengadaan tahun sebelumnya dan hanya berpatokan kepada daftar harga termurah dalam katalog yang ada di meja Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebelum menetapkan HPS mengaku pernah melakukan survey ke BPS, browsing internet, mencari panduan pada pengadaan tahun sebelumnya dan menelpon perusahaan-perusahaan yang berada di Surabaya, Bandung dan Jakarta, akan tetapi Terdakwa tidak membuktikan baik dengan bukti surat maupun bukti saksi yang memperkuat alasan Terdakwa telah melakukan survey sehingga Majelis berkeyakinan terdakwa tidak pernah melakukan survey secara maksimal dalam penyusunan HPS yang menjadi kewenangannya dan hanya mengandalkan brosur yang ada di meja kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara No. 476/13/PEMB/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2014 yang dilampirkan oleh Team Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya, khusus pada konsideran Menetapkan bagian kedua dari Keputusan Bupati in litis menyebutkan "Standar satuan harga sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai acuan dalam penyusunan APBD Kabupaten Lombok Utara dan bukan untuk penyusunan HPS";

Menimbang, bahwa adresat norma (norma yang dituju) oleh Keputusan Bupati in litis adalah untuk kepentingan penyusunan APBD bukan untuk kepentingan penyusunan HPS, hal ini berarti penyusunan HPS wajib dilakukan secara keahlian dan melalui survey sesuai ketentuan pasal 66 ayat (7) Perpres No. 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan HPS yang telah ditetapkan, kemudian terdakwa mengajukan permintaan pelelangan pengadaan alat peraga berbasis IT pada ULP Kabupaten Lombok Utara sesuai surat permintaan Nomor 027/534/02/PPK/Dikbudpora/2013, tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa dalam kapasitas selaku PPK diberikan kewenangan menyusun HPS secara

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian akan tetapi ternyata HPS disusun hanya berpedoman kepada 3 (tiga) brosur yang ada pada meja kerja terdakwa membuktikan Terdakwa telah mengarahkan/menggunakan wewenangnya secara salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, Majelis berkeyakinan unsur “penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa selaku PPK yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau korporasi pada penyusunan HPS pada pengadaan alat peraga berbasis IT di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2014, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan oleh Pokja III ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Lombok Utara, terdakwa ASTARI TAPUN, S.Pd. M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp. 5.000.000.000 (lima

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) yang nilainya sama dengan pagu anggaran, yang menurut Terdakwa telah mendapatkan brosur dari Jakarta, Bandung dan Surabaya pada saat Rakornas dan juga dari produsen setiap tahun mengirimkan brosurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan HPS yang telah ditetapkan, kemudian terdakwa mengajukan permintaan pelelangan pengadaan alat peraga berbasis IT pada ULP Kabupaten Lombok Utara sesuai surat permintaan Nomor 027/534/02/PPK/Dikbudpora/2013, tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa dalam pelelangan alat peraga berbasis IT tahun 2014-2015 tersebut hanya diikuti oleh 3 (tiga) peserta yang memasukan penawaran dari 27 (dua puluh tujuh) rekanan yang mendaftar, sesuai dokumen lelang dalam penawaran ketiga perusahaan tersebut melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang sama yaitu CV. INTI CITRA USAHA sebagai Distributor dengan nilai Penawaran :

- a. PT. CAYAHA NUSA TENGGARA sebesar Rp. 4.925.000.000,-.
- b. CV. NUSA ABADI sebesar Rp. 4.940.000.000,-.
- c. CV. BAYU PERKASA sebesar Rp. 4.960.000.000,-.

Menimbang, bahwa atas pelelangan pengadaan alat peraga berbasis IT yang dilakukan oleh Pokja III ULP Kabupaten Lombok Utara selanjutnya diumumkan menjadi pemenang adalah PT. Cahaya Nusa Tenggara alamat Jalan Gontoran No. 29 Bertais Mataram dengan harga penawaran Rp. 4.925.000.000. (empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa PT. Cahaya Nusa Tenggara yang legalitas keberadaannya berdasarkan Akta Notaris Hamzanwahyudi, SH., didirikan oleh NI NENGGAH SADRIATI sebagai pemegang saham utama sekaligus menjadi Direktur Utama dan Nurmiati pemegang saham kosong diangkat menjadi Direktur, yang mana perusahaan tersebut sengaja dibentuk hanya untuk mengikuti kegiatan lelang Alat Peraga di Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 tanpa ada pengalaman mengikuti tender sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terjadi rekayasa dan persengkongkolan diantara para rekanan yang mengikuti tender lelang alat peraga berbasis IT berdasarkan berdasarkan fakta-fakta-fakta sebagai berikut :

- a. NURMIATI selaku Direktur PT Cahaya Nusa Tenggara menjelaskan penawaran PT. Cahaya Nusa Tenggara disiapkan dan dilengkapi oleh NI NENGGAH SADRIATI, STP.
- b. CV. NUSA ABADI tidak pernah mengikuti pelelangan karena dilakukan pinjam bendera perusahaan oleh Nurmiati;

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. CV. Bayu Perkasa selaku Direktur adalah I PUTU PUNIA SEMADI, SE yang juga merupakan suami NI NENGAH SADRIATI, STP;

Bahwa pada saat mengajukan penawaran dari ketiga perusahaan tersebut segala urusan yang berkaitan dengan administrasi dikerjakan oleh Fredy dibawah kendali NI NENGAH SADRIATI,STP;

Menimbang, bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Berbasis IT Tahun 2014-2015 tersebut telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) dengan No. : 027/649/PPK.SP/DKBUDPORA/2014 tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014, pekerjaan tersebut harus selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender kontrak kerja tersebut ditandatangani oleh NURMIATI selaku Direktris PT. CAHAYA NUSA TENGGARA dengan ASTARI TAPUN,S.Pd.,M.Pd. selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.925.000.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan pengadaan alat peraga berbasis IT pada Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh team PPHP di Gudang yang beralamat di Dasan Cermen Kota Mataram dan barang telah diserahkan terimakan pada tanggal 4 Desember 2014 sesuai dengan Berita acara Penerimaan Barang No. 027 / 1125 / 02 / Dikbudpora / 2014, yang ditandatangani oleh Ni Wayan Sulasani (Ketua Team PPHP) dan Sukiman (sekretaris) serta Kamarudin (anggota);

Menimbang, bahwa hasil pengadaan alat peraga berbasis IT pada Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 setelah diperiksa tidak ada temuan/protes dari sekolah yang menerima dan barang yang diterima sudah sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa setelah resmi dilakukan serah terima barang, maka telah dilakukan pembayaran kepada PT. CAHAYA NUSA TENGGARA selaku pelaksana pekerjaan sesuai dengan :

- a. Pembayaran uang muka 20% pada saat Terdakwa menjabat PPK sesuai dengan Berita Acara Pembayaran nomor: 027/675/02/Dikbudpora/2014, tanggal 18 September 2014, didukung dengan Surat Perintah Membayar tanggal 23 September 2014, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:0284/SP2D-LS/1.01.01/2014 dan kwitansi pembayaran 23 September 2014 sejumlah Rp. 985.000.000 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- b. Pelunasan sebesar 80% sesuai Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 0432/SP2D-LS/1.01.01/2015, tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 3.940.000.000, pembayarannya dilakukan oleh HASTO WAHYONO,S.Pd yang menggantikan Terdakwa menjadi PPK

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Ir WAHYU KUSNO ALI SWADONO, MT dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bahwa ahli tidak bisa menyimpulkan adanya kemahalan dalam penyusunan HPS karena pada saat ahli dimintai pendapat oleh Penyidik tidak ada diperlihatkan harga pembandingan, namun ahli memastikan dalam pengadaan secara elektronik setiap badan usaha diberikan ID oleh LPSE dan hanya Direktur Badan Usaha tersebut yang bisa masuk di dalam penawaran lelang, namun apabila perusahaan tersebut dipergunakan tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan yang sah, dan yang menggunakan perusahaan ini juga mengikuti pelelangan maka yang memanfaatkan perbuatan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan khususnya dalam hal persaingan yang tidak sehat dan persekongkolan, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 5 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diubah menjadi Prepres No. 70 tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan penyimpangan oleh Ahli Drs. SETYO BASUKI dari BPKP Perwakilan Prov. NTB dalam kegiatan audit penghitungan kerugian keuangan Negara pada pengadaan alat peraga adalah :

- a. Para peserta lelang (yang memasukan surat penawaran) merupakan pihak yang saling terkait satu sama lain dan saling bekerja sama, yang menyebabkan adanya persaingan tidak sehat.
- b. PPK dalam menyusun HPS tidak melakukan kalkulasi berdasarkan informasi harga pasar, harga satuan pabrikan, dan biaya satuan resmi dari BPS atau asosiasi terkait, yang menyebabkan nilai HPS terlalu besar. PPK menyusun HPS hanya berdasarkan catalog yang ada di ruang kerjanya;

sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan pasal 66 ayat (7) Perpres RI No 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 118 ayat (1) Perpres RI No 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;

Menimbang, bahwa oleh Ahli Drs. SETYO BASUKI menemukan total kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan pada kegiatan pengadaan alat peraga berbasis IT tersebut di atas adalah sebesar Rp. 787.941.810,00 (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dana yang diterima PT. Cayaha Nusa Tenggara	
	Nilai Kontrak (Pembayaran Sesuai SP2D)	4.925.000.000
	PPH	53.727.272
	PPn	338.181.818 4.513.090.910
2	Pengeluaran riil PT. Cayaha Nusa Tenggara	
	CV. Inti Citra Usaha	3.072.650.000
	Beli Notebook Wearnes	521.400.000
	Biaya kirim Notebook Wearnes Jakarta-Mataram	5.599.100
	Biaya kirim 33 paket alat peraga	76.000.000
	Biaya distribusi ke sekolah-sekolah	49.500.000 3.725.149.100
3	Selisih (Kerugian Keuangan Negara)	787.941.810

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan ada korelasi antara HPS yang telah disusun oleh Terdakwa yang tidak disusun secara keahlian dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. **787.941.810,-** yang masuk rekening PT. Cahaya Nusa Tenggara yang direktur utamanya adalah Ni Nengah Sadriati dan Direktur Nurmiati, dengan demikian Terdakwa telah menguntungkan PT. Cahaya Nusa Tenggara dan atau Numiati/Ni Nengah Sadriati, dengan demikian, **Majelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya Frase kata "dapat" dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak berlaku, sehingga seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 apabila perbuatannya telah menimbulkan kerugian secara nyata atau kerugian dengan sifat actual loss dan bukan kerugian yang bersifat potensi atau potential loss.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh Ahli Drs. SETYO BASUKI menemukan total kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan pada kegiatan pengadaan alat peraga berbasis IT di KLU pada tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 787.941.810,00 (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dana yang diterima PT. Cayaha Nusa Tenggara	
	Nilai Kontrak (Pembayaran Sesuai SP2D)	4.925.000.000
	PPh	53.727.272
	PPn	338.181.818
		4.513.090.910
2	Pengeluaran riil PT. Cayaha Nusa Tenggara	
	CV. Inti Citra Usaha	3.072.650.000
	Beli Notebook Wearnes	521.400.000
	Biaya kirim Notebook Wearnes Jakarta-Mataram	5.599.100
	Biaya kirim 33 paket alat peraga	76.000.000
	Biaya distribusi ke sekolah-sekolah	49.500.000
		3.725.149.100

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Selisih (Kerugian Keuangan Negara)	787.941.810 0
---	---	--------------------------------

Menimbang, bahwa Menurut majelis hasil audit yang ditemukan sebesar Rp.**787.941.810,-** di atas adalah merupakan kerugian keuangan negara secara nyata (actual los), sehingga dengan demikian unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan **unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2001, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal yang terkait Pidana Tambahan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut :

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2) : jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; ayat (3) : dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTB, ditemukan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.787.941.810,- (tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 787.941.810,00 (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) tersebut, telah dilakukan recovery (pemulihan) melalui Penasehat Hukum terdakwa telah menitipkan uang pengganti yang pertama pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang sudah dititipkan untuk pengganti kerugian Negara sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus juta puluh lima juta rupiah), dengan demikian masih terdapat sisa total kerugian keuangan Negara terhadap pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Pusat Sumber Belajar Berbasis IT di Dinas Dikbudpora Kab. Lombok Utara tahun 2014 sebesar Rp. 112.941.810,- (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari sumber uang pengembalian kerugian keuangan negara yang secara factual berasal dari Ni Nengah Sadriati, akan tetapi Majelis menunjuk kepada Berita Acara Pengembalian Uang tertanggal 20 Juli 2018, tertanggal 4 Desember 2018 dan 7 Desember 2018 yang menjadi lampiran Surat Tuntutan dan terlampir pula dalam pledoi Team Kuasa Hukum Terdakwa, menyebutkan uang "pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan alat peraga berbasis IT pada Dinas Dikbudpora tahun 2014-2015 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Astari Tapon, dengan Majelis berpendapat uang pengganti tersebut adalah untuk kepentingan Terdakwa Astari Tapon bukan dalam perkara lain;

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Undang-undang Tipikor pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan hak penuntutan hukum bagi pelaku korupsi, oleh karena itu menurut Majelis itikat baik dari terdakwa yang telah mengembalikan kerugian negara dijadikan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, sebelum pelelangan dilaksanakan oleh Pokja III ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Lombok Utara, terdakwa ASTARI TAPUN, S.Pd. M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang nilainya sama dengan pagu anggaran, yang menurut Terdakwa telah mendapatkan

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brostur dari Jakarta, Bandung dan Surabaya pada saat Rakornas dan juga dari produsen setiap tahun mengirimkan brosurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan HPS yang telah ditetapkan, kemudian terdakwa mengajukan permintaan pelelangan pengadaan alat peraga berbasis IT pada ULP Kabupaten Lombok Utara sesuai surat permintaan Nomor 027/534/02/PPK/Dikbudpora/2013, tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa dalam pelelangan alat peraga berbasis IT tahun 2014-2015 tersebut hanya diikuti oleh 3 (tiga) peserta yang memasukan penawaran dari 27 (dua puluh tujuh) rekanan yang mendaftar, sesuai dokumen lelang dalam penawaran ketiga perusahaan tersebut melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang sama yaitu CV. INTI CITRA USAHA sebagai Distributor dengan nilai Penawaran :

- a. PT. CAYAHA NUSA TENGGARA sebesar Rp. 4.925.000.000,-.
- b. CV. NUSA ABADI sebesar Rp. 4.940.000.000,-.
- c. CV. BAYU PERKASA sebesar Rp. 4.960.000.000,-.

Menimbang, bahwa atas pelelangan pengadaan alat peraga berbasis IT yang dilakukan oleh Pokja III ULP Kabupaten Lombok Utara selanjutnya diumumkan menjadi pemenang adalah PT. Cahaya Nusa Tenggara alamat Jalan Gontoran No. 29 Bertais Mataram dengan harga penawaran Rp. 4.925.000.000. (empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa PT. Cahaya Nusa Tenggara yang legalitas keberadaannya berdasarkan Akta Notaris Hamzanwahyudi, SH., didirikan oleh NI NENGAH SADRIATI sebagai pemegang saham utama sekaligus menjadi Direktur Utama dan Nurmiati pemegang saham kosong diangkat menjadi Direktur, yang mana perusahaan tersebut sengaja dibentuk hanya untuk mengikuti kegiatan lelang Alat Peraga di Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 tanpa ada pengalaman mengikuti tender sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terjadi rekayasa dan persengkongkolan diantara para rekanan yang mengikuti tender lelang alat peraga berbasis IT berdasarkan berdasarkan fakta-fakta-fakta sebagai berikut :

- a. NURMIATI selaku Direktur PT Cahaya Nusa Tenggara menjelaskan penawaran PT. Cahaya Nusa Tenggara disiapkan dan dilengkapi oleh NI NENGAH SADRIATI, STP.
- b. CV. NUSA ABADI tidak pernah mengikuti pelelangan karena dilakukan pinjam bendera perusahaan oleh Nurmiati;
- c. CV. Bayu Perkasa selaku Direktur adalah I PUTU PUNIA SEMADI, SE yang juga merupakan suami NI NENGAH SADRIATI, STP;

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat mengajukan penawaran dari ketiga perusahaan tersebut segala urusan yang berkaitan dengan administrasi dikerjakan oleh Fredy dibawah kendali NI NENGAH SADRIATI,STP;

Menimbang, bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Berbasis IT Tahun 2014-2015 tersebut telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) dengan No. : 027/649/PPK.SP/DKBUDPORA/2014 tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014, pekerjaan tersebut harus selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender kontrak kerja tersebut ditandatangani oleh NURMIATI selaku Direktris PT. CAHAYA NUSA TENGGARA dengan ASTARI TAPUN,S.Pd.,M.Pd. selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.925.000.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan pengadaan alat peraga berbasis IT pada Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh team PPHP di Gudang yang beralamat di Dasan Cermen Kota Mataram dan barang telah diserahkan terimakan pada tanggal 4 Desember 2014 sesuai dengan Berita acara Penerimaan Barang No. 027 / 1125 / 02 / Dikbudpora / 2014, yang ditandatangani oleh Ni Wayan Sulasani (Ketua Team PPHP) dan Sukiman (sekretaris) serta Kamarudin (anggota);

Menimbang, bahwa hasil pengadaan alat peraga berbasis IT pada Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 setelah diperiksa tidak ada temuan/protes dari sekolah yang menerima dan barang yang diterima sudah sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa setelah resmi dilakukan serah terima barang, maka telah dilakukan pembayaran kepada PT. CAHAYA NUSA TENGGARA selaku pelaksana pekerjaan sesuai dengan :

- a. Pembayaran uang muka 20% pada saat Terdakwa menjabat PPK sesuai dengan Berita Acara Pembayaran nomor: 027/675/02/Dikbudpora/2014, tanggal 18 September 2014, didukung dengan Surat Perintah Membayar tanggal 23 September 2014, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:0284/SP2D-LS/1.01.01/2014 dan kwitansi pembayaran 23 September 2014 sejumlah Rp. 985.000.000 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- b. Pelunasan sebesar 80% sesuai Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 0432/SP2D-LS/1.01.01/2015, tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 3.940.000.000, pembayarannya dilakukan oleh HASTO WAHYONO,S.Pd yang menggantikan Terdakwa menjadi PPK;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Ir WAHYU KUSNO ALI SWADONO,MT dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKPP), bahwa ahli tidak bisa menyimpulkan adanya kemahalan dalam penyusunan HPS karena pada saat ahli dimintai pendapat oleh Penyidik tidak ada diperlihatkan harga pembandingan, namun ahli memastikan dalam pengadaan secara elektronik setiap badan usaha diberikan ID oleh LPSE dan hanya Direktur Badan Usaha tersebut yang bisa masuk di dalam penawaran lelang, namun apabila perusahaan tersebut dipergunakan tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan yang sah, dan yang menggunakan perusahaan ini juga mengikuti pelelangan maka yang memanfaatkan perbuatan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan khususnya dalam dalam hal persaingan yang tidak sehat dan persekongkolan, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 5 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diubah menjadi Prepres No. 70 tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan penyimpangan oleh Ahli Drs. SETYO BASUKI dari BPKP Perwakilan Prov. NTB dalam kegiatan audit penghitungan kerugian keuangan Negara pada pengadaan alat peraga adalah :

- a. Para peserta lelang (yang memasukan surat penawaran) merupakan pihak yang saling terkait satu sama lain dan saling bekerja sama, yang menyebabkan adanya persaingan tidak sehat.
- b. PPK dalam menyusun HPS tidak melakukan kalkulasi berdasarkan informasi harga pasar, harga satuan pabrikan, dan biaya satuan resmi dari BPS atau asosiasi terkait, yang menyebabkan nilai HPS terlalu besar. PPK menyusun HPS hanya berdasarkan catalog yang ada di ruang kerjanya;

sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan pasal 66 ayat (7) Perpres RI No 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 118 ayat (1) Perpres RI No 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;

Menimbang, bahwa oleh Ahli Drs. SETYO BASUKI menemukan total kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan pada kegiatan pengadaan alat peraga berbasis IT tersebut di atas adalah sebesar Rp. 787.941.810,00 (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
----	--------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Dana yang diterima PT. Cayaha Nusa Tenggara	
	Nilai Kontrak (Pembayaran Sesuai SP2D)	4.925.000.000
	PPh	53.727.272
	PPn	338.181.818 4.513.090.910
2	Pengeluaran riil PT. Cayaha Nusa Tenggara	
	CV. Inti Citra Usaha	3.072.650.000
	Beli Notebook Wearnes	521.400.000
	Biaya kirim Notebook Wearnes Jakarta-Mataram	5.599.100
	Biaya kirim 33 paket alat peraga	76.000.000
	Biaya distribusi ke sekolah-sekolah	49.500.000 3.725.149.100
3	Selisih (Kerugian Keuangan Negara)	787.941.810

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan ada korelasi antara HPS yang telah disusun oleh Terdakwa yang tidak disusun secara keahlian dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. **787.941.810,-** yang masuk rekening PT. Cahaya Nusa Tenggara yang direktur utamanya adalah Ni Nengah Sadriati dan Direktur Nurmiati, dengan demikian Terdakwa telah menguntungkan PT. Cahaya Nusa Tenggara dan atau Numiati/Ni Nengah Sadriati;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR telah terpenuhi turut melakukan perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan peserta perbuatan aquo dalam perkara ini Numiati/Ni Nengah Sadriati bekerja bersama-sama sedemikian rupa hingga melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Subidair juga dihubungkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP maka perlu diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP selengkapya berbunyi "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (vortgezette handeling), menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari suatu niat, perbuatan itu harus sama atau sama jenisnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan pembentukan Pasal 64 KUHP, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan dari suatu keputusan yang terlarang, dan bahwa kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa dimulai dengan pengajuan proposal kepada Gubernur NTB untuk kegiatan pengadaan alat peraga berbasis IT, kemudian dilakukan penyusunan HPS oleh Terdakwa yang tidak dilakukan melalui survey, selanjutnya dilakukan pelelangan dan dimenangkan oleh PT. Cahaya Nusa Tenggara dan dilakukan pembayaran padahal diketahui anggaran yang tersedia tidak ada karena tidak ada turun dari pemerintah Provinsi NTB dimana kejadian tersebut dalam beberapa kali pada waktu yang berbeda-beda pada periode bulan Januari s/d Desember 2014 yang patut dianggap ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan demikian berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diuraikan di atas unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana Jo. Pasal 64 KUHP **telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi menurut hukum, **maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair**;

Menimbang, bahwa dipersidangan team Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya pada pokoknya mohon terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis oleh karena secara substansi dakwaan Penuntut Umum terbukti, maka pledoi team Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan Pidana KURUNGAN (Pasal 30 KUHPidana) yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut dikembalikan kepada asal barang bukti tersebut disita yaitu Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah mengabdikan kepada negara sebagai ASN selama lebih 20 tahun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Adanya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam Majelis Hakim tentang terbukti atau tidaknya

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh agar tercapai musyawarah bulat, akan tetapi tidak berhasil maka sesuai dengan Pasal 182 Ayat (6) KUHP, putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire, sebaliknya Hakim Anggota I (ABADI, SH.) berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai yang didakwa baik dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan dissenting opinion Hakim Anggota I sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa terdakwa ASTARI TAPUN, SPd. MPd ditunjuk selaku PPK dalam proyek pengadaan Alat Peraga Pusat Sumber Belajar Berbasis IT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Lombok Utara berdasarkan Surat Keputusan No 027/008/01/Dikpora/2014 tanggal 3 Pebruari 2014;
2. Bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan oleh Pokja III ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Lombok Utara, terdakwa ASTARI TAPUN, S.Pd. M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang nilainya sama dengan pagu anggaran dengan berpedoman kepada katalog CV. Inti Citra Usaha yang menurut terdakwa paling murah diantara katalog yang ada di meja kerjanya;
3. Bahwa berdasarkan HPS yang telah ditetapkan, kemudian terdakwa mengajukan permintaan pelelangan pengadaan alat peraga berbasis IT pada ULP Kabupaten Lombok Utara sesuai surat permintaan Nomor 027/534/02/PPK/Dikbudpora/2013, tanggal 22 Juli 2014;
4. Bahwa dalam pelelangan alat peraga berbasis IT tahun 2014-2015 tersebut hanya diikuti oleh 3 (tiga) peserta yang memasukan penawaran dari 27 (dua puluh tujuh) rekanan yang mendaftar, sesuai dokumen lelang dalam penawaran ketiga perusahaan tersebut melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang sama yaitu CV. INTI CITRA USAHA sebagai Distributor dengan nilai Penawaran :

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. CAYAHA NUSA TENGGARA sebesar Rp. 4.925.000.000,-.
 - b. CV. NUSA ABADI sebesar Rp. 4.940.000.000,-.
 - c. CV. BAYU PERKASA sebesar Rp. 4.960.000.000,-.
5. Bahwa atas pelelangan pengadaan alat peraga berbasis IT yang dilakukan oleh Pokja III ULP Kabupaten Lombok Utara selanjutnya diumumkan menjadi pemenang adalah PT. Cahaya Nusa Tenggara alamat Jalan Gontoran No. 29 Bertais Mataram dengan harga penawaran Rp. 4.925.000.000. (empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa dari keterangan saksi Nurmiati, Ni Nengah Sadriati, Sahrwardi pada pokoknya tidak ditemukan fakta adanya intervensi dalam penyusunan HPS yang dilakukan oleh Terdakwa;
7. Bahwa untuk menentukan adanya kemahalan HPS, Penuntut Umum wajib menyajikan parameter/ukuran/harga pembandingan yang dijadikan acuan apakah harga BPS, Harga Pemda, Harga yang didapat dari Download Internet ataukah harga/nilai dari pengadaan sebelumnya atas barang-barang sejenis sehingga dikatakan mahal;
8. **Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak menghadirkan CV. Inti Citra Usaha yang merupakan distributor alat peraga sehingga tidak dapat dengan pasti berapakah harga yang sebenarnya dari CV. Inti Citra Usaha ;**
9. Bahwa adanya mal-administrasi dalam pelaksanaan lelang bukanlah menjadi tanggung jawab PPK sepenuhnya menjadi tanggung jawab Panitia Lelang (liability jabatan);
10. Bahwa untuk membuktikan adanya persekongkolan dalam tender pihak CV. Nusa Abadi dan CV. Bayu Perkasa harus ditarik menjadi saksi;
11. Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Berbasis IT Tahun 2014-2015 tersebut telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) dengan No. : 027/649/PPK.SP/DKBUDPORA/2014 tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014, pekerjaan tersebut harus selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender kontrak kerja tersebut ditandatangani oleh NURMIATI selaku Direktris PT. CAHAYA NUSA TENGGARA dengan ASTARI TAPUN,S.Pd.,M.Pd. selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.925.000.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
12. Bahwa pekerjaan pengadaan alat peraga berbasis IT pada Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh team PPHP di Gudang yang beralamat di Dasan Cermen Kota Mataram dan barang telah diserahkan pada tanggal 4 Desember 2014 sesuai dengan Berita acara Penerimaan

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang No. 027 / 1125 / 02 / Dikbudpora / 2014, yang ditandatangani oleh Ni Wayan Sulasani (Ketua Team PPHP) dan Sukiman (sekretaris) serta Kamarudin (anggota);

13. Bahwa alat praga sekolah yang telah diserahkan terimakan dari rekanan kepada Terdakwa selaku PPK telah dilakukan distribusi kepada Sekolah-Sekolah yang menerima bantuan dan para penerima bantuan mengatakan tidak ada kekurangan speak dan bantuan diterima dengan baik;

14. Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pusat Sumber Belajar Berbasis IT di Dinas Dikbudpora Kab. Lombok Utara tahun 2014-2015 telah dilakukan pembayaran kepada PT. CAHAYA NUSA TENGGARA selaku pelaksana pekerjaan sesuai dengan :

1. Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 0284/SP2D-LS/1.01.01/2014, tanggal 24 September 2014 untuk keperluan pembayaran uang muka atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat peraga pusat sumber belajar berbasis IT sebesar Rp. 985.000.000 dibayarkan pada saat terdakwa menjabat PPK;
2. Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 0432/SP2D-LS/1.01.01/2015, tanggal 19 November 2015 dan lampirannya, untuk keperluan pembayaran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat peraga pusat sumber belajar berbasis IT sebesar Rp. 3.940.000.000, dibayarkan pada tahun anggaran 2015 oleh PPK lain;

15. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yang oleh Penuntut Umum disimpulkan sebagai kerugian negara sebesar Rp. 787.941.810,- adalah merupakan keuntungan yang wajar karena tidak ada kaitannya antara pemenang lelang dengan nilai HPS yang ditetapkan terdakwa;

16. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 (1) KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



1. Menyatakan Terdakwa **ASTARI TAPUN, S.Pd.M.Pd.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ASTARI TAPUN, S.Pd.M.Pd.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI” secara bersama-sama dan sebagai Perbuatan Berlanjut**”;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana PENJARA selama 1 (Satu) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**;
5. Menetapkan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar uang yang keseluruhannya sebesar Rp. 675.000.000,-(enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dititip di Kejaksaan Tinggi NTB (sesuai Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tertanggal 20 Juli 2018, 04 Desember 2018 dan 07 Desember 2018) untuk disetorkan ke Kas Dinas Dikbudpora sebagai pengganti kerugian negara;
7. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **ASTARI TAPUN, S.Pd.M.Pd** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
8. Menetapkan bahwa terdakwa **ASTARI TAPUN, S.Pd.M.Pd** tetap berada di dalam tahanan
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Copy yang telah dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. Inti Citra Usaha nomor : 14642-03/PK/1.824.271 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014.
 2. Copy yang telah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. Inti Citra Usaha Nomor : 09.02.3.46.01539 tertanggal 2 Juni 2014.
 3. Copy yang telah dilegalisir Salinan “Pemasukan Sebagai Persero dan Perubahan Perseroan Komanditer CV. Inti Citra Usaha, Akta tanggal 31 Januari 2006 No. 68.
 4. Copy yang telah dilegalisir surat perjanjian jual beli No. 00214 SPJB/ICU/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 antara CV. Inti Citra Usaha

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NI NENGAH SADRIYATI dengan nilai harga jual beli Rp. 3.072.650.000 dan lampirannya.

5. Foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No : 1.01 01 01 16 18 5 2. Tertanggal 11 September 2014.
6. Foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung No : 1.01 01 01 16 18 5 2. Tertanggal 15 September 2015.
7. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Dikbudpora KLU selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2014 Nomor : 027/008/01/Dikpora/2014 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Dikbudpora KLU di Lingkup Dinas Dikbudpora KLU tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014.
8. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Dikbudpora KLU selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2014 Nomor : 027/200/01/Dikbudpora/2015 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Dikbudpora KLU di Lingkup Dinas Dikbudpora KLU tahun 2015, tanggal 3 September 2015.
9. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 12/08/DPPKAD/2014 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kab. Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tahun Anggaran 2014, tertanggal 3 Januari 2014.
10. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 11/02/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kab. Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tahun Anggaran 2015, tertanggal 2 Januari 2015.
11. Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 0284/SP2D-LS/1.01.01/2014, tanggal 24 September 2014 untuk keperluan pembayaran uang muka atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat peraga pusat sumber belajar berbasis IT sebesar Rp. 985.000.000 dan lampirannya.
12. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0337/SPP-LS/DIKDAS/Alat Peraga/1.01.01/2014 tahun 2014, tanggal 24 Desember 2014 dan lampirannya.
13. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 0432/SP2D-LS/1.01.01/2015, tanggal 19 November 2015 dan lampirannya, untuk keperluan pembayaran 100 % atas pelaksanaan

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan alat peraga pusat sumber belajar berbasis IT sebesar Rp. 3.940.000.000.

14. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian nomor : 027/649/PPK.SP/DIKBUDPORA/2014 tanggal 15 September 2014.
15. Foto copy yang telah dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri Alat Peraga Pusat Sumber Belajar Berbasis IT tahun 2014 dan buku Referensi SD Dana APBD Kab. Lombok Utara tahun 2013, tertanggal 22 Juli 2014.
16. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Dikbudpora KLU nomor:424/271/02/Dikbudpora/2014 tentang Penetapan SD Penerima pusat sumber belajar berbasis IT Dinas Dikbudpora KLU tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014.

Dikembalikan kepada Kepala Dinas DikBudPora Kabuapten Lombok Utara.

10. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada Selasa, **Tanggal 11 Desember 2018** oleh kami **SURADI, SH.S.Sos.,MH.**, yang ditetapkan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI, SH.**, dan **FATHUR RAUZI, SH.MH.** Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HUSEIN Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh **Marolah, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi NTB dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABADI, SH.

SURADI,

SH.S.Sos.MH.

FATHUR RAUZI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H U S E I N